

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN  
AGAMA BREBES KELAS 1A DALAM PENETAPAN  
DISPENSASI KAWIN TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



**WALISONGO**

Disusun Oleh :

**Galih Sandy Aji**

1902016100

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngatiyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Galih Sandy Aji

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Galih Sandy Aji

NIM : 1902016100

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN  
AGRIKULTUR BREBES KELAS IA DALAM PENETAPAN  
DISKONDISASI KAWIN TAHUN 2022**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 31 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

Ahmad Zybaeri, S.HI., M.H.

NIP. 199005072019031010

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hanka Karpus III Ngaliyan, Semarang 50183 Telp./Fas. (024) 7801291/7624691

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Galih Sandy Aji  
NIM : 1902016100  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dipengadilan Agama Brebes Kelas 1A  
Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Tahun 2022

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 18 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Semarang, 31 Januari 2024  
Sekretaris Sidang

Dr. Innaidi Abdillah M.Si.  
NIP. 197902022009121001

Dr. Naili Anafah S.Hl., M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Penguji I

Penguji II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Alfian Oedri Azizi M.H.  
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Naili Anafah S.Hl., M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Ahmad Zubairi M.H.  
NIP. 199605072019031010



## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*

(Q.S. An-Nisa [4]: 1).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, Q.S An Nisa: 1

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah sebagai penulis skripsi ini, penulis dapat mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua penulis yaitu bapak Sersan Mayor Harsono dan ibu Aris Riyana S.E. Terima kasih telah memberikan dukungan mental semangat dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan hal terbaik untuk orang tua penulis. Dan untuk adik tersayang Galuh Aura Hara Prameswari serta Ghani Hara Asta Dewi terima kasih sudah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini yaitu dengan menemani menyelesaikan skripsi dengan setia.

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada seluruh keluarga besar penulis dan sahabat dekat penulis dari masa sekolah hingga masa kuliah di UIN Walisongo Semarang. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu dosen yang sudah berkontribusi dan membimbing penulis dengan memberikan arahan mengenai hal yang tidak diketahui oleh penulis. Dan penulis persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2022" tidak berisi materi yang telah ditulis maupun diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang tertera dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2023

Deklarator



Gaiih Sandy Aji

NIM. 1902016100

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Kata Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini terdapat huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa '		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓal	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

### 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya adalah berupa gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
آي	Fathah dan ya	Ai	Ai
أو	Fathah dan wau	Au	Au

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
آ	Fathah dan alif	$\bar{A}$	a dan garis di atas
آي	Fathah dan ya	$\bar{A}$	a dan garis di atas
آي	Kasrah dan ya	$\bar{I}$	i dan garis di atas
أو	Dammah dan wau	$\bar{U}$	u dan garis di atas

### C. Ta' Marbutah

Translitternya untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t)
2. Ta' marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)  
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah

maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: الأطفال روضة

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh: ربنا

#### **E. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **F. Kata Sandang alif + lam**

1. Jika diikuti huruf qamariyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah
2. Jika diikuti huruf syamsiyah, huruf ا diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisa'.

## ABSTRAK

Skripsi ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A pada tahun 2022, angka perkara dispensasi kawin di Kabupaten Brebes menurut data Pengadilan Agama meningkat secara signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Terdapat empat sampel putusan yang menjadikan alasan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes.

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis empiris, penelitian hukum berupa pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu wawancara hakim Pengadilan Agama Brebes sedangkan data sekunder yaitu Peraturan perundang-undangan, PERMA, buku, dan artikel yang terkait dengan dispensasi kawin.

Hasil penelitian ini adalah bahwa hakim dalam memutuskan dispensasi kawin selalu mempertimbangkan kehidupan dari anak untuk masa depannya. Penetapan yang diberikan oleh hakim sudah dalam pemahaman hukum positif maupun Islam, namun dalam hal ini tidak dapat mengurangi jumlah dispensasi kawin dari tahun sebelumnya. Minimal perkawinan dilakukan pada umur 19 tahun namun dalam Islam itu sendiri tidak memberikan aturan detail pada perkawinan hanya tertulis telah mampu serta paham secara agama yang termuat dalam Qur'an maupun Hadits.

**Kata kunci:** *Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak, Pertimbangan Hakim*

## **ABSTRACT**

*This scripture contains about the consideration of a judge in the establishment of a marriage dispensation in the territory of the Brebes Religious Court of Class 1A by 2022, the number of marriage dispensation cases in the district of Brabes according to the data of the Religious Tribunal has increased significantly from 2019 to 2022. There are four samples of judgments that justify the marriage suspension in the Bribes religious court.*

*This type of research is used in research, i.e. empirical jurisprudence, legal research of enforcement or implementation of legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society. Primary data sources are interviews with judges of the Brebes Religious Court while secondary data are the Legislative Regulations, PERMA, books, and articles related to marriage dispensation.*

*The result of this study is that the judge in deciding a marital dispensation always considers the life of the child for its future. The settlement given by the judge is already in the positive sense of the law as well as Islam, but in this case it cannot reduce the number of marriage dispensations from the previous year. The minimum marriage is made at the age of 19 but in Islam itself does not give detailed rules on marriage only written have been able and understand religiously contained in the Qur'an or Hadith.*

**Keyword:** *Marriage Dispensation, Child Marriage, Judge's Consideration.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau kelak dihari akhir, aamiin.

Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A Pada Tahun 2022”. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S.1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.. Penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, seperti ide, kritik maupun saran. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih sebagai bentuk penghargaan dan hormat penulis dalam peran sertanya pada penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Naili Anafah S.HI., M.Ag. dan bapak Ahmad Zubaeri, S.HI., M.H. yang bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Zubaeri, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani S.H., M.H., dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M. Si., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

6. Narasumber Hakim Anak Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A yang turut berkontribusi dalam penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Orang tua tercinta bapak Sersan Mayor Harsono dan ibu Aris Riyana S.E beserta saudara dari penulis yaitu Galuh Aura Hara Prameswari dan Ghani Hara Asta Dewi beserta sepupu dan keponakan dari penulis yang turut mendoakan untuk kelancaran dari skripsi ini hingga selesai.
8. Sahabat dari penulis Haidar Abdul Munir, Arrafi Putra, Miftah Oku Timur, Yusuf Akbar, Indra Agung, Rikza, Wahyu Budi, Dyandre Helga, Firdaus Musthofa dan Yusko, beberapa kerabat lainnya serta yang paling menjadi sahabat perjuangan dalam penulisan skripsi ini yaitu Boy Nurladzi yang terus-menerus mendukung dengan menyakinkan bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap seluruh saudara Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB).
10. Keluarga kelas HKI-C 2019 yang memberikan dukungan serta doa untuk penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dan indah dari yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis juga menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan isi dari skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 13 November 2023

Penulis



**Galih Sandy Aji**  
**NIM. 1902016100**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian Hukum .....	12
G. Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Perkawinan Anak.....	21
1. Pengertian perkawinan anak secara umum .....	21
2. Perkawinan anak menurut Fiqh .....	23
3. Perkawinan anak menurut Perlindungan anak .....	28
5. Perkawinan Menurut Teori Kepentingan Bagi Anak.....	32
6. Dasar hukum Perkawinan .....	37
B. Dispensasi Kawin .....	45
1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	45
2. Dispensasi Kawin dalam perspektif hukum Perlindungan Anak .....	48

3. Dasar hukum mengenai Dispensasi kawin .....	50
C. Teori Pertimbangan Hakim .....	54
D. Teori Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	60
E. Teori Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin .....	63
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A SERTA PENERAPAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN PADA PUTUSAN TAHUN 2022 .....</b>	<b>74</b>
A. Profil Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.....	74
1. Alamat dan Kedudukan .....	74
2. Wilayah Administrasi .....	74
3. Letak Geografis.....	75
4. Sejarah Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A .....	76
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A .....	78
6. Persyaratan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.....	78
7. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A .....	79
B. Penerapan Hakim dalam pertimbangan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A pada Tahun 2022 .....	81
1. Penerapan pertimbangan Hakim penetapan dispensasi kawin Pengadilan Brebes Kelas 1A serta Keterangan Orangtua dan Anak .....	81
2. Naskah kerjasama Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes pada Tahun 2022 .....	92

**BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF SERTA HUKUM ISLAM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1A PADA TAHUN**

**2022..... 12**

**1**

A. Analisis Hukum Positif Pada Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A Tahun 2022..... 12

1

1. Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Bbs, ..... 12

1

2. Putusan Nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Bbs ..... 12

6

3. Putusan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Bbs ..... 12

9

4. Putusan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bbs. .... 13

2

B. Analisis Hukum Islam Pada Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A Tahun 2022..... 13

3

1. Putusan 73/Pdt.P/2022/PA.Bbs ..... 13

3

2. Putusan	Nomor
556/Pdt.P/2022/PA.Bbs .....	13
7	
3. Putusan	Nomor
334/Pdt.P/2022/PA.Bbs .....	14
0	
4. Putusan	Nomor
513/Pdt.P/2022/PA.Bbs .....	14
2	

## **BAB V**

<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>15</b>
------------------------	-----------

### **0**

A. Kesimpulan.....	15
--------------------	----

0

B. Saran.....	15
---------------	----

1

## **DAFTAR**

<b>PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
---------------------	-----------

### **4**

<b>Lampiran.....</b>	<b>Err</b>
----------------------	------------

or! Bookmark not defined.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Penentuan batasan usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan, pembatasan usia tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh kedua calon mempelai yang sudah matang jiwa raganya sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan anak merupakan praktek perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berada di bawah usia batas minimal pernikahan 19 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia minimal menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sudah diatur bahwa menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah berada pada usia 19 tahun.

Kabupaten Brebes ini sendiri tingkat dispensasi kawin pada tahun 2020 hingga tahun 2022 meningkat. Pada tahun 2020 sendiri Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A termasuk Pengadilan yang

tingkat pengajuan permohonan dispensasi kawin cukup tinggi apalagi setelah adanya amandemen pasal yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan khususnya usia nikah bagi calon mempelai perempuan yakni 19 tahun, dari data SIPP perkara mencapai 618 perkara dispensasi kawin. Padahal sebelum adanya Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019, pada tahun 2019 saja jumlahnya hanya terdapat 203 perkara permohonan menurut ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A Drs. H. Abdul Basyir, M. Ag. Penulis menggunakan 4 sampel putusan dari seluruh perkara dispensasi kawin tahun 2022 karena dari ke 4 putusan ini telah mewakili seluruh putusan dari faktor alasan yang ada di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A tahun 2022. Hakim Anak Ikhsanuddin S.H, serta Awaliatun Nikmah S.H., M.H menjelaskan 4 faktor alasan adanya dispensasi kawin di Kabupaten Brebes di tahun 2022 ialah faktor telah hamil, faktor sudah melakukan tunangan, faktor ekonomi, dan faktor dijodohkan oleh orangtua itu sendiri. Putusan yang dapat dikabulkan oleh Hakim ialah dari ketiga faktor seperti telah hamil, sudah melakukan tunangan, faktor ekonomi sedangkan dari putusan yang ditolak menurut Hakim ialah dijodhkan oleh orangtua itu sendiri. Penulis melakukan sampel ini agar dapat menjelaskan menganalisa dari pertimbangan Hakim yang dilakukan ketika mempertimbangkan perkara dispensasi kawin, apakah sudah termuat dalam hukum positif maupun hukum Islam atau belum.<sup>2</sup>

Perlu diingat bahwa biasanya permohonan dispensasi kawin dalam satu perkara diajukan bersama-sama oleh dua orang calon

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ikhsanudin dan Nikmatul Nikmah, Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

suami dan calon isteri sekaligus karena keduanya sama-sama belum dewasa. Demikian seharusnya jumlah anak yang melakukan perkawinan dalam usia dini lebih besar dari jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Selanjutnya pada tahun 2021 melakukan kunjungan kerja dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Tengah. Saat itu sangat mengapresiasi keberadaan Perda No 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Brebes. Mengimbau perlu adanya penanganan yang lebih konkret dan cepat untuk kasus-kasus yang meningkat akhir-akhir ini yaitu perkawinan anak yang sangat tinggi di wilayah Pengadilan Agama Brebes, karena kebanyakan korban merupakan kalangan masyarakat bawah. Namun faktanya angka perkawinan anak dikabupaten tahun 2021 masih tinggi yaitu 611 kasus yang sudah dicatat dalam buku Pengadilan Agama Brebes.<sup>4</sup>

Rekap data jenis perkara permohonan dispensasi kawin tahun 2022 di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes terdapat 623 seluruh kasus permohonan untuk daerah Kabupaten Brebes. Penetapan 4 sampel untuk tahun 2022 telah mewakili hak faktor atau alasan dispensasi kawin tahun 2022 itu sendiri. Dilihat dari sumber Pengadilan Agama Tinggi Semarang, angka ini masih dikatakan tinggi karena dilihat sejak 2 tahun terakhir meningkat walaupun tidak begitu pesat. Perlu adanya dukungan dan program

---

<sup>3</sup> Arif Mustaqim, “Perkawinan Usia Dini”, <https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh>, Diakses 28 Februari 2023.

<sup>4</sup> DPRD Jawa Tengah, <https://dprd.jatengprov.go.id/brebes-dimintaturunkan-angka-pernikahan-usia-dini-dan-kekerasan-terhadap-anak/>, Diakses 28 Februari 2023.

khusus dari pemerintah daerah yang signifikan untuk menekan angka perkawinan anak yang masih tinggi sejak dahulu. Pengadilan Agama Brebes memverifikasi adanya kasus banyaknya dispensasi kawin pada tahun 2022, seperti yang dilansir pada media Suara Merdeka bahwa Kabupaten Brebes termasuk wilayah dengan tingkat pendidikan terendah di provinsi Jawa Tengah itu yang dapat menjadi alasan perkawinan anak tinggi. Dengan rendahnya pendidikan, akan membentuk pola pikir yang patriarki, pola pikir tersebut dilandasi atas kesalahan memahami teks keagamaan dan kekeliruan merespon pandangan agama serta budaya.<sup>5</sup>

Kasus pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes sangat tinggi dikarenakan rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai pengetahuan kesiapan akan perkawinan. Menurut penuturan Hakim dari Pengadilan Agama Brebes dari tiga data jumlah perkara diatas dari tahun 2020 hingga 2022 jumlahnya meningkat. Penulis mengambil 4 sampel kasus pertimbangan hakim pada tahun 2022 dalam hal ini menjadi semua faktor atau alasan yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, yaitu putusan nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Bbs yang menyebutkan bahwa kedua pasangan sudah bertunangan selama 1 tahun sebelum penetapan dispensasi kawin ini diajukan. Selanjutnya putusan nomor 334/Pdt.P/2022/PA. Bbs yang telah terjadi karena pasangan ini sudah melakukan hubungan badan atau sudah berhubungan intim sehingga harus dilakukan prosesi

---

<sup>5</sup> Bank Data Perkara Peradilan Agama, ([http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/50/2022](http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/50/2022)), Diakses Pada 27 September 2023.

perkawinan agar tidak menanggung beban dosa agama dari keluarga kedua pihak. Terdapat putusan nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Bbs yang di jelaskan bahwa pasangan ini telah mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pihak wanita sudah hamil 28 minggu dan keluarga tidak ingin menghambat prosesi perkawinan dikarenakan sudah menanggung beban aib yang tidak bisa ditutupi. Putusan 513/Pdt.P/2022/PA.Bbs untuk perkara ini ialah ditolak oleh majelis Hakim karena sangat tidak masuk akal jika 14 tahun sudah ingin menikah dan menurut keterangan anak tidak ingin dinikahkan, pertimbangan Hakim sangat baik karena benar-benar melihat aspek internal dan eksternal dari dampak dispensasi kawin itu sendiri.

Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan kondisi masalah yang dihadapi sang anak sehingga anak tidak berpaling dengan orang tua dan ketika ada masalah yang dicari orang tua terlebih dahulu sebagai pedoman mereka. Peran orang tua juga tidak hanya sekedar membiayai anak sekolah namun harus ikut andil dalam mendidik sampai anak umur 25 tahun agar mengerti bahwa hidup ini sangat berarti dan harus bermanfaat bagi orang lain. Dimana seharusnya orang tua harus mengetahui bahwa pendidikan dan kesehatan anak harus diperhatikan demi meneruskan generasi bangsa yang berkualitas. Dari keterangan Hakim yang memimpin sidang ini, Hakim sudah melakukan nasihat menurut hukum positif maupun menggunakan hukum Islam ssecara maksimal hingga tersulut emosi sesaat agar menunda adanya prosesi perkawinan untuk menunggu umur yang telah ada pada undang-undang yang tertulis. Kebanyakan dari mereka yang mengajukan dispensasi kawin hanya berjalan 2 tahun sudah mengajukan perceraian

dengan alasan ekonomi yang tidak bisa membiayai anak dan isterinya. Maka dari itu hakim sangat mengerti, mengapa perkawinan ini harus ditunda atau menunggu umur yang pantas agar dilakukan perkawinan karena dispensasi kawin ini hanya karena nafsu belaka.<sup>6</sup>

Sisi agama yang mereka pahami, perkawinan anak sering dikait-kaitkan dengan pernikahan nabi yang dalam satu riwayat dikatakan Aisyah berusia 9 tahun. Pandangan tersebut dijadikan sebagai kodrat dan bentuk keihsanan perempuan. Dari sisi ini, Perlu perhatian dari berbagai ulama untuk berupaya mengedukasi tentang Islam yang rahmah, Islam yang memuliakan perempuan bukan dengan menjadikannya objek seksual belaka dengan dogma pernikahan, atau menjadikannya barang ekonomis dengan dinikahkan muda. Sehingga dari sisi budaya, adanya pandangan bahwa perempuan adalah *konco wingking*. Dengan begitu perempuan tidak perlu disekolahkan tinggi-tinggi dan menggapai cita-citanya karena yang bertugas untuk memberi tanggung jawab dan nafkah adalah suami. Pola pikir tersebut yang menyebabkan banyak orang tua terutama di wilayah khususnya desa-desa Kabupaten Brebes menikahkan anaknya lebih cepat karena takut tidak laku, takut menjadi perawan tua. Hal ini yang harus diberi perhatian khusus tidak hanya pada anak tetapi juga orangtua.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ikhsanudin dan Nikmatul Nikmah, Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, Tanggal 16 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB.

<sup>7</sup> Hilda Rizqi Elzahra, "Fenomena Pernikahan dan Perceraian Dini Kabupaten Brebes", (<https://www.kompasiana.com/hildaelzahrabaihaqi4497/62f63a50a51c6f10f1021d72/fenomena-pernikahan-dan-perceraian-dini-di-kabupaten-brebes>), Diakses 28 Februari 2023.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A saat menetapkan putusan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai pertimbangan dalam menetapkan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes tahun 2022?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Mengkaji pertimbangan Hakim secara hukum Positif dalam memutus penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A karena terus meningkat.
  - b. Mengkaji pertimbangan Hakim secara hukum Islam mengenai penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan pokok dalam menyusun karya ilmiah sebagai persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

- b. Untuk memperluas serta mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum dalam kajian teori dan praktik di lapangan.

### **Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan dan referensi bahwa Hakim memiliki pertimbangan hukum positif maupun hukum Islam dalam memutus suatu perkara mengenai penetapan permohonan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A.

#### 2) Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji masalah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes.

### **Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai penetapan dispensasi kawin di kabupaten Brebes sudah banyak dilakukan dan diteliti oleh penulis lain. Penulis dalam melakukan pengumpulan data informasi pustaka yang relevan dan menjawab masalah mengenai analisis pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Kabupaten Brebes tahun 2022. Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dispensasi kawin adapun skripsi dan jurnal dari berbagai literatur yang ada.

Diantaranya karya ilmiah dari Nur Iman tahun 2021, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes“. Skripsi ini membahas batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, skripsi ini juga meneliti bagaimana implementasi Undang-Undang Perkawinan yang baru di Kabupaten Brebes serta faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. Persamaan skripsi diatas dengan penulis yaitu mengkaji dari sisi batas usia kawin dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Selanjutnya perbedaan dengan skripsi penulis ialah lebih fokus kepada analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah pada tahun 2022 namun jika skripsi diatas cenderung mengenai praktek perkawinan di bawah umur.<sup>8</sup>

Karya ilmiah dari Yuda Issantoto tahun 2018, Univesitas Diponegoro tentang “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Tingginya Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Brebes”. Skripsi ini mengkaji Pernikahan usia dini selalu menjadi sebuah masalah yang terkadang dihadapi oleh sebagian remaja dibawah umur. Pernikahan usia dini itu selalu bertabrakan dengan undang undang perlindungan anak. Skripsi ini juga membahas potensi kematian ibu dan anak yang tinggi, kekerasan seksual hingga perceraian. Dampak yang terjadi juga bukan hanya pada masyarakat tapi juga pemerintah terkait dengan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia. Persaman Skripsi diatas dengan penulis yaitu meneliti mengenai tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Brebes. Perbedaan dari skripsi diatas menulis implementasi kebijakan agar tidak terjadinya pernikahan usia dini jika membedakan dengan penulis adalah lebih hanya kepada

---

<sup>8</sup> Nur Iman, “*Batas Usia Kawin Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), v.

pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah tahun 2022 dengan menggunakan 4 sampel putusan karena pada saat itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

Karya ilmiah dari Syamsiah tahun 2020, IAIN PAREPARE tentang “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”. Skripsi menjelaskan Pokok masalah yang akan diteliti yaitu Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang, kemudian penelitian ini mengkaji 3 permasalahan yaitu prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang. Metode ijtihad hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pinrang dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Penulis dengan skripsi diatas memiliki persamaan yakni mengkaji mengenai pertimbangan hakim sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Selanjutnya perbedaan skripsi yang telah ditulis diatas berbeda dengan penulis yang teliti yaitu analisis pertimbangan hakim dengan menggunakan pandangan teori dan praktik hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada tahun 2022 menggunakan 3 sampel kasus contoh.<sup>10</sup>

Karya ilmiah dari Fitriati Salamah tahun 2022, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “Implementasi Perma NO. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 dalam upaya

---

<sup>9</sup> Yuda Issantoto, “*Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Tingginya Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Brebes*”, (Semarang: Undip, 2018), xiv.

<sup>10</sup> Syamsiah, “*Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*”, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), xi.

meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Perma sebagai prosedur permohonan dispensasi kawin yang regulasinya telah diperketat setelah adanya batasan dispensasi kawin, sehingga perkawinan anak dapat terminimalisir nyatanya belum dapat terealisasi. Perma tersebut tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait kriteria batasan dispensasi kawin seperti apa yang sesuai dengan peraturan perundangan. Persamaan skripsi diatas yaitu meneliti mengenai cara agar dapat meminimalisir adanya perkawinan anak. Namun penulis membedakan skripsi yang telah ditulis diatas dengan menggunakan perma no. 5 tahun 2019 sedangkan penulis menggunakan uu no. 16 tahun 2019 sebagai acuan utama.<sup>11</sup>

Karya ilmiah dari Resky Handayani tahun 2020, tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)”. Menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Penulis mempunyai masalah yang sama terhadap pertimbangan hakim sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Selanjutnya skripsi diatas menuliskan tinjauan yuridis sebagai pedoman pada permohonan dispensasi kawin dan penulis lebih difokuskan untuk

---

<sup>11</sup> Fitriati Salamah, “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), iv.

menelaah hukum positif dan hukum Islam sebagai acuan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Kabupaten Brebes.<sup>12</sup>

### **Metode Penelitian Hukum**

Metode penelitian hukum merupakan proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam memecahkan maslaah ini penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A pada tahun 2022.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini jika dilihat dari objek penelitiannya yaitu penelitian adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

---

<sup>12</sup> Resky Handayani, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)”*, (Bone: IAIN Bone), xi.

dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dimana penelitian akan dilakukan pada hasil wawancara serta pengamatan data melalui dokumen diambil langsung dari subjek penelitian yaitu data informasi dari Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A. Penelitian ini fokus pada pertimbangan Hakim mengenai hukum positif serta hukum Islam dalam penetapan dispensasi kawin tahun 2022, apakah penerapan ini mempunyai hasil yang signifikan atau tidak dari tahun 2019 hingga 2022. Media penunjang lainnya untuk untuk membahas pandangan hukum baik formil maupun materiil dalam permasalahan yang telah ada.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian studi pustaka. Maka dari itu data yang digunakan adalah:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada Hakim Anak serta informasi mengenai dispensasi kawin atau perkawinan anak, putusan serta surat MOU perkawinan anak dari Hakim anak dari Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A. Undang-Undang mengenai Permohonan Dispensasi Kawin, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kegiatan mengenai dispensasi kawin

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

yang dilakukan oleh instansi tersebut sebagai hukum primer yaitu menggunakan prinsip yang ada pada Perma dan Undang-undang dalam pokok masalah tersebut.<sup>14</sup>

b. Data Sekunder

Data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada, dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa didapat dari beberapa sumber misalnya biro pusat statistik yang biasa disingkat dengan BPS, jurnal, laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan dispensasi kawin atau perkawinan anak di Kabupaten Brebes.<sup>15</sup>

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara dari informasi dari Hakim Anak yang dilakukan pada 16 Maret 2023, 19 Juni 2023 di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Selain menggunakan metode diatas, penulis juga menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data studi pustaka atau dokumen putusan serta MOU yang diberikan langsung oleh Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Menggunakan cara mengkaji, menelusuri, serta memeriksa data sekunder seperti buku, jurnal, catatan sehingga dapat memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan anak yang dilandasi oleh dasar dan regulasi hukumnya.

4) Teknik Analisis Data

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Citra, 2006), 130.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 130-131.

Data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi di wilayah Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang telah tersedia, maka tahap selanjutnya ialah menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa informasi tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati yang dimaksud kepada hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Analisa data ini didapatkan dari hasil penelitian lapangan mengenai dispensasi kawin maupun perkawinan anak yang di dapatkan di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.

## **Sistematika Penelitian**

Guna mempermudah penulisan ini, dalam proposal penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab membahas permasalahan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi pendahuluan berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian ini. Maka dari itu bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dibagian ini penulis dapat merangkai penelitian yang ada dengan membandingkan penelitian saat ini dan memastikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Bab kedua yang berisi landasan teori untuk membahas mengenai pembahasan umum tentang pokok pembahasan, yaitu mengenai dispensasi kawin serta teori batasan umur perkawinan.

Bab ketiga yang berisi tentang pertimbangan hakim pada saat menetapkan perkara dispensasi kawin di kawasan Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A serta maraknya perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Brebes dan sudah berdampak atau belum pada masyarakat Kabupaten Brebes.

Bab keempat yang berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi inti dari penelitian, karena dalam bab ini akan mengkaji tentang analisis hukum positif serta hukum Islam dispensasi kawin putusan yang terkait mengenai pelaksanaan di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A pada tahun 2022.

Bab kelima terdapat penutup yang berisikan kesimpulan, yaitu hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara singkat dan jelas. Selanjutnya berisikan saran-saran sehingga dapat

dijadikan sebagai referensi dan pemahaman masyarakat berdasarkan hasil penelitian ini

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Pengertian Perkawinan Anak**

#### **Pengertian perkawinan anak secara umum**

Perkawinan seorang anak sendiri dikatakan dengan sebagai perkawinan antara seseorang yaitu laki-laki dan perempuan yang dapat dikatakan belum memumpuni baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak di usia dini sendiri biasanya dilakukan karena kurangnya edukasi atau pengetahuan yang dimiliki orang tua atau masyarakat tentang perkawinan. Perkawinan yang dikarenakan oleh paksaan biasanya lebih berdampak besar terutama pada anak. Biasanya perkawinan anak dibawah umur dilakukan oleh orang-orang di pinggiran kota atau desa. Di zaman sekarang ini masih banyak masyarakat terutama orang tua yang menganggap perkawinan anak dibawah umur sebagai hal biasa. Padahal pada nyatanya hal tersebut merenggut hak-hak anak itu sendiri seperti hak bersosialisasi, hak bermain, hak mendapat perlindungan, hak mendapatkan pendidikan dan lainnya.<sup>16</sup>

Perkawinan anak menjadi fenomena sosial serta menjadi tanggung jawab maupun tugas kita bersama yang melibatkan berbagai banyak pihak (*stakeholder*). Salahsatu *stakeholder* yang sangat berperan dalam menangani perkawinan anak ini yaitu Pengadilan Agama karena memiliki wewenang untuk menolak atau mengabulkan

---

<sup>16</sup> Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, no.1, 2019.

permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak-anak. Adanya batas usia minimal perkawinan berguna untuk mengarahkan agar perkawinan dapat mewujudkan dan menjamin martabat perempuan dan pasangan suami istri memiliki bekal yang cukup dalam membangun fondasi keluarga yang kuat dan bahagia. Namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas usia menikah dalam pernikahan. Sehingga di beberapa daerah perkawinan anak masih marak terjadi dengan faktor yang beragam, seperti pola pikir masyarakat, hamil di luar nikah, pendidikan rendah, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Negara sendiri telah mengatur mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Secara yuridis, perkawinan anak di bawah umur adalah tidak sah. Hal tersebut karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Karena tuntutan suatu sahnya perkawinan yaitu mengenai batas minimum dari mempelai tersebut. Oleh karenanya, perkawinan anak selain dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, perkawinan itu hanya berdasarkan pada aturan agama atau adat setempat, tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah, M. Khoirur Rofiq, "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, no. 1, 2022, 42.

<sup>18</sup> Rahajaan, Niapela Sarifa, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol. 2, no. 1, 2021, 96.

Jadi bisa disimpulkan bahwa, suatu perkawinan apabila dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usianya atau dibawah umur maka berhak orang tersebut berhak mendapat dispensasi. Dispensasi tersebut didalamnya memberikan batas minimum perkawinan dengan melalui berbagai macam proses dan pertimbangan tentunya sebelum diajukannya suatu dispensasi yang dikemas dalam permohonan. Mengenai pengaturan ini kita berhak dalam mematuhi demi tercapainya suatu kepastian hukum, baik dari sudut keluarga, pemerintah ataupun dalam hak kebendaan nantinya.<sup>19</sup>

### **Perkawinan anak menurut Fiqh**

Memang perkawinan anak menurut hukum Islam, masih sering terjadi perbedaan pendapat. Untuk menguraikan sub pokok pada pembahasan ini penulis banyak merujuk pada jurnal fiqih kawin Anak. Di dalam jurnal Fiqih kawin anak lengkap diuraikan beberapa pandangan yang berbeda terkait persoalan perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam. Di dalam salah satu karya Abu Ammar berjudul: “*al-Zawaj al-Mubakkir fi Mizan al-Syari’ah*” (Perkawinan Dini dalam Timbangan Syariat), menguraikan alasan dibolehkannya perkawinan anak usia dini dalam 4 bagian sebagai berikut:

- a. Alasan teologis, yang mengacu pada teks Qur’an, dalam surah al-Thalaq: ayat (4), disebutkan:

---

<sup>19</sup> Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 12, no. 2, 2017, 216- 217.

“perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu mengenai masa iddahnya, maka iddahnya yaitu tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Di sini juga ada penafsiran iddah perempuan anak kecil, merupakan dalil bolehnya perempuan anak kecil dinikahi bahkan digauli oleh suaminya.

- b. Alasan moral, sosial, dan budaya, antara lain perkawinan anak usia dini akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perbuatan menyimpang di kalangan muda-mudi.
- c. Alasan kesehatan, yaitu berdasarkan penelilitian kanker payudara dan kanker rahim lebih sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda.
- d. Alasan ideologis, telah mengatakan perkawinan anak dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat.

Namun demikian meskipun ada pendapat dalam *fiqh* atau syariat Islam tidak mempersoalkan perkawinan anak ataupun dispensasi kawin, tetapi menurut Abu Ammar tidak berarti dilarang secara mutlak. Karena itu pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik mereka tidak menikah dalam usia anak. Ada beberapa alasan agar ketentuan-ketentuan perlu disertakan terhadap perkawinan anak agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, adalah:

- a. Perempuan harus sudah siap secara fisik, karena berdasarkan fakta usia 9, 10, 15 tahun tidak siap untuk menikah karena tubuhnya yang lemah atau karena suatu penyakit yang membuatnya ringkih sehingga tidak mampu menjalankan peran sebagai istri.
- b. Perempuan tersebut harus sudah matang secara mental dan terdidik untuk memenuhi tanggung jawab.
- c. Pada perkawinan perempuan yang masih usia muda belia lebih utama kalau usia si calon suami tidak jauh dari usia si perempuan. Oleh karena kedekatan jarak usia ini.

Jika ada kelompok yang setuju terhadap perkawinan anak dengan mengemukakan dalil-dalil atau tekstual ayat dan hadist. Sedangkan pandangan yang tidak menyetujui perkawinan anak lebih banyak menggunakan kaidah-kaidah logika, riwayat-riwayat historis, dan ijtihad-ijtihad klasik sebagai argumentasi bahwa apa yang dipandang kelompok pendukung sebagai dalil-dalil *qath'iy* itu pada kenyataannya adalah dalil-dalil yang bersifat kemungkinan yang tidak serta merta menunjukkan bolehnya perkawinan anak. Umar Said memiliki pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batas umur kedewasaan untuk menjalankan perkawinan terdapat pada masalah *ijtihad*. Menurut Islam, umur atau kedewasaan itu tidak masuk pada syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan bisa dianggap sah ketika telah sudah memenuhi syarat dan rukun itu sendiri. Para

ulama berpendapat berbeda mengenai batasan usia kedewasaan.<sup>20</sup>

Walaupun hukum Islam tidak memberi batas konkrit mengenai batasan minimal umur perkawinan bukan berarti Islam telah memperbolehkan kelangsungan perkawinan di bawah umur. Kitab *fiqh* klasik menjelaskan perkawinan pada usia muda disebut dengan istilah *Nikah al-saghir* atau *al-sagirah*, secara literal yaitu kecil. Kitab *fiqh* baru menyebutkannya biasa dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir* atau perkawinan usia muda, yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh ditentukan pada umur, maka perkawinan usia muda merupakan perkawinan pada batas usia 15 tahun menurut pendapat mayoritas ahli *fiqh*, dan di bawah 17 dan 18 tahun menurut ulama Abu Hanifah.<sup>21</sup>

Para ulama *fiqh* memiliki beberapa pendapat berbeda mengenai pemahaman usia baligh. Menurut *fiqh* Syafi'iyah, kriteria *baligh* yaitu bagi laki-laki yang berumur genap 15 tahun qomariyah atau keluarnya air mani dan mulai tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Sedangkan untuk perempuan yaitu mulai haid dan hamil. *Fiqh* Syafi'iyah memiliki pendapat yakni usia *baligh* laki-laki maupun perempuan rata-rata 15 tahun. Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan dalam *fiqh* Hanabillah.

---

<sup>20</sup> Fadli Andi Nathlif, "Problematika Perkawinan Anak", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, no. 2, Desember 2018, 182-183.

<sup>21</sup> Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, 393. Lihat juga Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 67.

Berbeda dengan *fiqh* Syafi'iyah dan Hanabillah, *fiqh* Malikiyyah justru menjelaskan kriteria *baligh* yaitu untuk laki-laki keluarnya air mani baik pada saat tidur atau terjaga, tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan untuk pita suara, umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun mulai masuk pada usia 18 tahun. *baligh* untuk perempuan cirinya diantaranya yaitu haid. *Fiqh* Hanafiyyah mengemukakan pendapat untuk kriteria *baligh* bagi laki-laki adalah berusia minimal 12 tahun, atau *ihtilâm* karena bersetubuh atau tidak, atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri *baligh* untuk perempuan menurut *fiqh* Hanafiyyah yaitu haid, dan hamil, berumur minimal 9 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan usia *baligh* adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Qur'an tidak dapat menentukan secara tersurat batasan umur minimal manusia boleh melangsungkan perkawinan. Berbeda pada mayoritas ulama, yaitu pendapat oleh Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-A'sham dan Utsman Al-Batti yang menjelaskan, bahwa "laki-laki dan perempuan masih berusia muda tidak sah untuk dinikahkan".<sup>22</sup>

Mereka boleh dinikahkan setelah baligh dan melewati persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit.

---

<sup>22</sup> Neng Djubaedah, "*Pernikahan Dini dan Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau Menurut Hukum Islam*", Makalah pada seminar Nasional "*Polemik Pernikahan Dini : Pandangan Hukum Psikologi, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga*", (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), Lihat juga, Lihat juga Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), Juz I, 603.

Batasan umur perkawinan sangat wajib untuk menentukan apakah perkawinan ini merupakan perkawinan anak ataukah bukan. Batasan umur sebagai salah satu faktor penting yang dikatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis ulama Indonesia mengartikan perkawinan anak yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau dari kedua belah pihak mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum sangat siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga atau membangun keluarga.<sup>23</sup>

Pemicu dari munculnya problema atau kontroversi perkawinan anak karena di satu sisi ada kalangan yang menggunakan pembenaran berdasarkan ketentuan *fiqh* atau aturan hukum Islam. Mereka yang menggunakan pembenaran hukum Islam berdasarkan pemahaman tekstual ayat atau hadist yang berhubungan dengan persoalan dari usia perkawinan. Kemudian untuk mereka yang berpandangan lain menolak perkawinan anak mengatakan bahwa konteks ayat atau hadist tentang usia perkawinan di masa itu (masa kehidupan Rasulullah) harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Di masa sekarang berdasarkan hasil survei atau penelitian yang pernah dilakukan perkawinan anak lebih banyak dampak mudharatnya dari maslahatnya.<sup>24</sup>

### **Perkawinan anak menurut Perlindungan anak**

---

<sup>23</sup> As-Sayyid Saabiq, "*Fiqh Sunnah*", Jilid 14, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), 207-209.

<sup>24</sup> Fadli Andi Nathlif, "Problematika Perkawinan Anak", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, no. 2, Desember 2018, 181-182.

Pengertian anak itu sendiri jika melihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Dikatakan jika seorang anak yaitu insan yang usianya belum 18 tahun, melingkupi anak yang tengah tinggal pada rahim sang ibu. Berarti sangat jelas bahwa seorang yang masih dibawah 18 tahun adalah anak yang masih pada usia dini dan juga dibawah asilum. Jika bertautan pada Undang-undang perkawinan lalu melihat fakta yang ada sudah jelas orang yang melakukan perkawinan dibawah umur melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada seorang anak dianggap belum memiliki mental yang baik dengan apa yang dihadapi kedepannya, hal ini juga dipengaruhi perkembangan otak yang belum optimal. Faktor yang utama, adalah dari anak itu sendiri. Anak tersebut beranggapan bahwa dirinya sudah siap dalam menjalankan suatu perkawinan. Biasanya faktor internal dari keinginan anak untuk melakukan perkawinan didasarkan pada rasa cinta antara satu dengan lainnya. Anak beralasan bahwa ia sudah siap dengan tanggung jawab dan beban apa yang akan dihadapi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Imron, Ali, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, no. 2, 2013, 253-272.

Selain itu faktor individu berkeinginan untuk kawin biasanya akibat dari pergaulan atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan pergaulan pada masa sekarang sangat berpengaruh terutama dalam perkembangan seseorang tidak terkecuali pada mental. Selain itu pada suatu lingkungan dan pergaulan jika seseorang dianggap mempunyai power maka orang yang dianggap itulah yang akan diikutinya.<sup>26</sup> Selain dari faktor utama diatas, ada pada buntut yang keluar dari perkawinan anak di usia dini seperti: *pertama*, dampak Pendidikan. Pendidikan merupakan hal wajib yang dapat menjadi tolak ukur dalam pola pikir seseorang apalagi anak. Pendidikan yang baik menimbulkan cara berpikir yang lebih banyak dan juga berbeda pada saat menyikapi suatu masalah nantinya. Negara sendiri telah mengatur bahwa setiap anak berkuasa dalam memperoleh pendidikan sesuai yang tertera pada Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa pada setiap warga negara berkuasa dalam mengenyam Pendidikan baik itu meliputi Pendidikan dasar dan negara berkewajiban dalam membiayainya. Kedua, dampak hukum. Dampak hukum disini adalah pelanggaran yang dilakukan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mardi Candra, “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*”, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 4.

<sup>27</sup> Fransiska, Anggreany, Rahmat Saputra, “Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, no. 9, 2021, 1504.

Perkara yang melibatkan anak, diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Baik perkara perdata maupun pidana. Salah satu perkara perdata yang sering bersinggungan dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah perkara dispensasi kawin. Tidak sedikit perkara ini melibatkan banyak kepentingan. Kepentingan orang tua yang ingin anaknya segera dinikahkan. Paksaan oleh orang tua sangat mencederai hak-hak anak ataupun kebebasan dari anak itu sendiri. Kepentingan terbaik bagi anak tidak diindahkan. Atas paksaan orang tua, anak harus rela mengorbankan masa depannya. Mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di setiap perkara di pengadilan merupakan perintah undang-undang. Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Kepentingan terbaik bagi anak selalu dikaitkan dengan hak-hak mereka yang harus didapatkan. Hak-hak anak yang harus diperoleh diantaranya yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup;  
Prinsip ini berkait erat terkait untuk menjamin hak ekonomi, kesehatan dan sosial bagi anak. Agar anak dapat hidup secara baik. Hidup dalam kondisi sehat. Serta dapat menjalani kehidupan secara aman. Hak terhadap kelangsungan hidup hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- b. Hak terhadap perlindungan;

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

c. Hak untuk tumbuh kembang;

Tumbuh kembang anak yang dimaksudkan adalah anak harus mendapat jaminan agar tumbuh secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Orang tua atau wali tidak boleh hanya melihat dari aspek kepentingan keluarga semata. Kepentingan yang terbaik bagi anak meliputi hak-hak anak dan kesejahteraan lahir bathin anak harus lebih diutamakan. Tidak dibenarkan bila orang tua hanya mementingkan kepentingan keluarga dengan meniadakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>28</sup>

### **Perkawinan Menurut Teori Kepentingan Bagi Anak**

Tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hak-hak anak (*UN Convention on The Rights of The Child 1989*) 1 melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak (Lembaran

---

<sup>28</sup> Ali Imron HS, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5 No. 1 Januari 2011, 75.

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57) pada tanggal 25 Agustus 1990 (selanjutnya disebut Keppres 36/1990). Ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis sudah mengikat secara sukarela pada ketentuan yang terkandung dalam konvensi hak anak. Dalam konvensi hak anak tercantum empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi (pasal 2), prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan yang terbaik bagi anak (pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (pasal 12). Keempat prinsip tersebut, prinsip *the best interests of the child* merupakan prinsip yang terpenting, yang melandasi seluruh hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi tersebut. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan yang utama dan terutama dalam pada tiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 konvensi hak anak yang menyatakan sebagai berikut: “dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama”. Dalam Pasal 4 konvensi ini, ditegaskan bahwa negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini akan melakukan semua tindakan, baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui

dalam konvensi ini. Sebagai negara yang sudah meratifikasi konvensi hak anak, maka Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan anak luar kawin.<sup>29</sup>

Prinsip *the best interests of the child* yaitu salah satu prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam konvensi hak anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 konvensi hak anak. Selengkapnya Pasal 9 menyatakan bahwa: “negara-negara pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada *judicial review* menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak. Menurut John Eekelaar, ‘kepentingan terbaik’ dapat didefinisikan sebagai: “kepentingan-kepentingan mendasar, seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik, emosional dan intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan

---

<sup>29</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, “Prinsip Kepentingan Terbagi Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak”, *Tesis Pascasarjana Universitas Airlangga* (Surabaya, 2020), 2-3.

apapun, serta kepentingan untuk dapat menentukan nasib sendiri”. Bagi sebagian orang, ‘kepentingan terbaik’ bisa diartikan sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik material si anak, dimana kemiskinan dan hidup menggelandang tentu diartikan sebagai tidak terpenuhinya kepentingan terbaik anak. Bagi sebagian orang lagi, kepentingan terbaik anak ditekankan pada aspek emosional psikologis anak, dimana anak merasa aman dan terlindungi.<sup>30</sup>

Pengaturan hak-hak anak menurut konvensi hak anak yaitu:

- a. Pasal 19: negara akan mengambil langkah–langkah legislatif administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental atau penyalahgunaan penelantaran atau perlakuan salah, atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual. Penetapan program-program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan bagi anak, dan mereka yang berhak memelihara anak. Menetapkan program pelaporan, rujukan, pemeriksaan untuk kepentingan proses pribadi dan proses peradilan.
- b. Pasal 32: hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau

---

<sup>30</sup> Michael Freeman, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, 7-8.

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

- c. Pasal 34: melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual.
- d. Pasal 39: mengambil semua langkah yang tepat meningkatkan pemulihan fisik maupun psikologis dari reintegrasi dengan masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Disamping itu di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa:
  1. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
  2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
  3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan.
  4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan

atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>31</sup>

### **Dasar hukum Perkawinan**

a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, maka bagi seluruh warga negara, selama mengenai perkawinan berlaku UU Perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi rumusan tersebut, menyatakan arti dan tujuan perkawinan. Pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan tujuan upaya menciptakan unifikasi hukum bidang perkawinan karena sebelumnya, yaitu sebelum Tahun 1975 di Indonesia ada macam-macam hukum perkawinan berlaku bagi masing-masing golongan penduduk. Hukum perkawinan yang dimaksud adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Ordonan Si Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon yang diatur dalam Stb. 1933 Nomor 74 jo Stb. 193 Nomor 607 jo Lembaran Negara 1946 Nomor 136;

---

<sup>31</sup> Bintari Kertaningrum, "Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak", "*Skripsi* Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana" (Salatiga, 2013), 7-8.

3. Peraturan Perkawinan Campuran Stb.1898 Nomor 158;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah
5. Hukum adat.<sup>32</sup>

Sepakat serta cakap berpatokan pada KUHPerdara merupakan syarat subyektif untuk sahnya perjanjian, artinya apabila ada pelanggar syarat subyektif ini hanya mempunyai arti dapat dibatalkan. Disyaratkan bahwa bagi calon mempelai wanita sudah berumur 16 tahun dan calon mempelai pria sudah berumur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), untuk itu telah ditentukan pula bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun masih diharuskan ada izin dari orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang baru mengalami pembaharuan pada tahun 2019, pasal 7 disebutkan usia minimal untuk diizinkan melaksanakan perkawinan, yakni pria 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Yohana Yambise mengatakan bahwa revisi dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

---

<sup>32</sup> K. Wantjik Saleh, "Hukum Perkawinan Indonesia", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 14-15.

b. Undang-undang No 16 Tahun 2019

Saat proses persidangan yang terjadi setelah diterbitkan revisi terbaru dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada intinya mengubah umur perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan Perkawinan telah ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam Undang-undang ini, batasan minimal umur perkawinan bagi perempuan samakan dengan batas minimal usia perkawinan untuk pria, adalah 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Batasan umur tersebut dinilai sudah siap jiwa raga untuk bisa melakukan perkawinan agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik agar tidak melakukan perceraian dan dapat mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Revisi undang-undang perkawinan dengan menambah ambang batasan umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kondisi yang berbahaya atau tidak baik bagi masyarakat pencari keadilan dan berdampak dalam pelaksanaannya yang

berbanding terbalik dengan harapan undang-undang. Mengingat usia anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, maka ditetapkan umur perkawinan minimal 19 tahun adalah melebihi umur anak daripada ketentuan Undang-Undang. Lalu pada Pasal 2 disebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konveksi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan kepada pendapat anak

Kemudian pada pasal 3 tertera, bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dilanjutkan dengan Pasal 4 yang menyebutkan, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”.<sup>33</sup> Memasuki tahun kedua setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tanggal 15 Oktober 2019. Setelah perubahan, peningkatan permohonan dispensasi kawin masuk di Pengadilan mengalami lonjakan yang tinggi. Pada pokok perubahan Undang-undang tersebut ada atas ketentuan Pasal 7 berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai

---

<sup>33</sup> Zuhrah, “Efektivitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Mahkamah Syariah Sigli Kelas 1 B, 2021.

permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Perkawinan anak di Indonesia secara keseluruhan terlihat sangat tinggi. Terdapat pada data yang telah dilampirkan oleh Dr. H. Busra, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama) pada saat pembinaan serta kajian rutin secara online dengan membawakan tema yang dibahas yaitu Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 23 April 2021. Permohonan dispensasi kawin masuk di tahun 2017 sejumlah 13.103, pada tahun 2018 sejumlah 13.822, lalu pada tahun 2019 sejumlah 24.864, dan di tahun 2020 sejumlah 64.196.1. Penjelasan pada pasal 7 ayat (2) terhadap penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) bisa diberikan dengan alasan yang sangat mendesak. Pengertian alasan sangat mendesak atas penjelasan pasal ini yaitu kondisi tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dikawinkan. Tidak hanya itu saja, untuk bisa membulatkan maksud alasan ini yaitu harus diperlukan bukti pendukung yang kuat. Arti bukti-bukti pendukung kuat ini adalah adanya surat keterangan yang bisa membuktikan bahwa umur mempelai masih belum cukup dari ketentuan undang-undang dan perlu adanya surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua ini bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Bila memahami teks pengertian bukti-bukti pendukung yang cukup, terdapat dua unsur yang wajib dipenuhi, pertama yaitu bukti bahwa anak atau calon mempelai umurnya masih di bawah ketentuan undang-undang, kedua adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang dengan alasan kuat. Kedua unsur tersebut harus sederajat, setingkat dan kedudukannya sama. Jika salah satu persyaratan kurang dipenuhi maka bukti pendukung alasan kondisi sangat mendesak tidak bisa dilakukan. keadaan sangat mendesak tidak terpenuhi. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan atas pencegahan perkawinan anak, ditinjau dari pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Jika melihat alasan diajukan masyarakat untuk masalah dispensasi kawin disetiap pengadilan, pada umumnya hampir sama, diantaranya yaitu:

- a. Kedua calon mempelai telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai.
- b. Takut masuk dalam hubungan seks bebas karena anak calon pengantin tersebut sudah sering keluar jalan berdua.
- c. Takut melanggar akan norma sosial dan adat dimana pada setiap daerah mempunyai norma sosial dan adat yang berbeda.
- d. Takut melanggar norma agama, secara tegas jelas mengharamkan jalinan kasih sayang tanpa ikatan yang sah.

- e. Kedua calon pengantin sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang belum terikat perkawinan yang sah.
- f. Calon pengantin perempuan telah hamil.
- g. Calon mempelai yaitu anak yatim piatu atau telah dilantarkan oleh kedua orang tua setelah perceraian yang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain alasan-alasan diatas, tentu banyak alasan yang mungkin secara kasuistis atau tidak bisa disebutkan telah ditemukan berbeda di setiap daerah. Tetapi muaranya hanya ada satu, bagi pihak pemohon bagaimana caranya agar permohonan dispensasi kawin tersebut bisa dikabulkan oleh pihak dari Pengadilan dapat terbantahkan kecuali alasan telah berhubungan badan dan telah hamil. Alasan hubungan asmara dan saling mencintai tidak harus segera menikah dengan mengabaikan batas usia yang sudah ditentukan pada undang-undang. Boleh jadi saling mencintai itu adalah perasaan sejenak yang berakhir pada rasa penyesalan diujung cerita. Keabadian pada hubungan keluarga kelak tidak bisa dilihat sebatas karena menjalin hubungan sebelum akad nikah. Banyak keluarga berhenti atau bercerai karena berlatar belakang perkawinan anak yang hanya bermodal mencintai atau biasa disebut dengan pacaran.

Tidak jarang diketahui pengajuan perceraian bermula pacaran 5 tahun namun pada saat berumah

tangga hanya bisa bertahan 5 bulan saja, kemudian cerai. Kekhawatiran pada pengaruh seks bebas zaman modern, pelanggaran atas norma agama serta sosial pun demikian. Menikahkan hanya karena alasan itu bukan satu-satunya jalan keluar untuk menghindari dari pergaulan seks bebas, pelanggaran norma agama maupun norma sosial. Berbagai usaha sudah dilaksanakan guna mencegah perkawinan anak. UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah mengubah batasan minimal umur perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki ataupun perempuan, dimana awalnya batas minimal umur perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Pemerintah juga sudah membuat Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak atau bisa disebut PPA pada tahun 2020.<sup>34</sup>

### **Dispensasi Kawin**

#### **Pengertian Dispensasi Kawin**

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata menurut KBBI itu sendiri. Yaitu "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian peraturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Mengenai perkawinan itu adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dispensasi kawin yaitu upaya bagi

---

<sup>34</sup> Syamsul Bahri, "DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN", *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2021.

mereka yang ingin menikah namun tidak mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh negara, sehingga orang tua bagi anak yang tidak memenuhi usianya tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu supaya mendapatkan izin dispensasi kawin. Singkatnya dispensasi kawin ini adalah pelanggaran hukum untuk mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk diberikannya dispensasi kawin. Seperti yang kita pahami bahwa baru ini adanya perubahan mengenai Undang-undang yang mengatur perkawinan yang mana Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diperbaharui ke dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>35</sup>

Dispensasi kawin ini ada perbedaan pendapat dalam memahaminya antara hukum Islam maupun hukum positif yang sudah ditetapkan oleh negara jelas berbeda. Hal ini tentu membingungkan bagi kita yang awam ini, apakah antara hukum Islam dan hukum positif mengenai dispensasi ini selaras atau bertolak belakang atau saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu dalam hal ini akan memaparkan pemahaman mengenai dispensasi kawin dalam

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 962.

perspektif hukum islam maupun perspektif hukum positif. Menurut para hakim dalam mengartikan dispensasi kawin sendiri, adanya dispensasi kawin yang kewenangannya diberikan kepada hakim Pengadilan Agama menjadi dua mata pisau yang sering menjadi tantangan sendiri dalam perkawinan anak. Aktivis menilai pemberian dispensasi kawin untuk anak merupakan jalan mundur perjuangan melindungi anak dari perkawinan anak. Sebagian lain menyalahkan hakim Pengadilan Agama yang dengan mudahnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Padahal sebenarnya diawali dengan nasihat, sebelum memasuki pada substansi permohonan, disini proses penggalan informasi dimulai.<sup>36</sup>

Meraba apakah sang Pemohon (ayah dan ibu) si anak berdiri di ruang sidang untuk kepentingannya sendiri atau benar-benar untuk kepentingan sang anak. Beberapa terlihat awam, menunduk takut di depan hakim tunggal yang telah bersertifikasi anak. Pandangan hakim menelisik dan mencari jawaban yang membuat aturan dispensasi kawin ini diperlukan untuk permohonan sidang. Permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama memang dibolehkan untuk keadaan atau situasi tertentu, contohnya yaitu jika calon pengantin masih berusia belum dalam ketentuan Undang-undang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>36</sup> Ningsih, Pengadilan Agama Pulau Pisang Kelas II, (<https://www.papulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>), Diakses 27 September 2023.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1). Sebab itu misalnya anak masih berusia dibawah 19 tahun dan adanya alasan tertentu misalnya mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, maka boleh dinikahkan dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama itu sendiri.<sup>37</sup>

### **Dispensasi Kawin dalam perspektif hukum Perlindungan Anak**

Dalam Undang-undang perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 mengatur perkawinan hanya dibolehkan jika pihak pria sudah mencapai batasan umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 16 tahun. Karena suatu hal sehingga persyaratan umur ini tidak bisa dipenuhi maka dispensasi kawin dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Walaupun persyaratan umur telah mengatur dalam undang-undang kawin akan tetapi dengan adanya dispensasi dari pengadilan membuka peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. Banyak macam alasan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensi maupun siap

---

<sup>37</sup> Mukhtar Hadi, “*Dispensasi Menikah*”, *Metrouniv Article*, 2023.

lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil *baligh*, sudah dilamar maupun tunangan dan khawatir jika terjerumus perbuatan yang dilanggar agama, orang tua siap mendukung moril dan materiil dan sebagainya. Lebih parah lagi jika pihak wanita ini sudah hamil sebelum mengajukan dispensasi kawin. Alasan ini sedikit mempengaruhi sikap para hakim atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberi izin dispensasi kawin bagi kedua pihak.

Setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak dan kesejahteraan anak, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak. Dilandasi atas rasa prihatin yang mendalam atas berbagai pelanggaran terhadap hak anak, para penggiat hak asasi manusia beserta pemerintah dan DPR berusaha mengusahakan sepenuhnya tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan kewajiban yang sudah dibebankan hukum, yaitu dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak ini ditegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara baik dan terarah demi melindungi hak anak. Dalam undang-undang ini juga sudah disinggung mengenai kewajiban mencegah terjadinya perkawinan anak oleh orang tua sebagaimana tercantum pada pasal 26 ayat (1) huruf c. Ketentuan ini jelas menyinggung pasal 7 ayat (2) hukum

perkawinan merupakan peluang adanya perkawinan anak melalui dispensasi kawin ini.<sup>38</sup>

### **Dasar hukum mengenai Dispensasi kawin**

Mahkamah Agung secara progresif juga sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini menjadi peraturan dasar untuk hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin. Pasal 15 Perma nomor 5 tahun 2019 menyampaikan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau Dokter atau Bidan, Peksos Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, P2TP2A, dan KPAI atau KPAID.<sup>39</sup>

Pasal 20 PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur klasifikasi hakim pemeriksa perkara adalah Hakim yang memiliki kompetensi sebagai Hakim anak, berpengalaman dalam pelatihan tentang perempuan berhadapan dengan hukum, atau bersertifikat sistem peradilan anak, atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim di suatu Pengadilan Agama dengan klasifikasi di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ali Imron, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 154.

<sup>39</sup> Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

<sup>40</sup> Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah, M. Khoirur Rofiq, "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalahah", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, no. 1, 2022. 42-43.

Usaha untuk menghilangkan perkawinan anak merupakan respon semakin banyak jumlahnya bukti-bukti yang menunjukkan besarnya skala serta jangkauan dari permasalahan perkawinan anak. Meskipun batasan umur untuk melakukan perkawinan sudah dinaikkan oleh ketentuan undang-undang, perkawinan anak masih terjadi bahkan jumlahnya melonjak. Jika umur anak tidak mencapai batasan minimal yang sesuai pada Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin tetap dapat diajukan ke Pengadilan sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 7 Ayat (2) UU tersebut.

Umur rata-rata anak perempuan pada saat pengajuan dispensasi kawin yaitu 14,5 tahun dan umur rata-rata anak laki-laki yaitu 16,5 tahun. Analisis putusan Australia Indonesia Partnership for Justice atau AIPJ2 mengetahui bahwa 35% permohonan dispensasi kawin telah dikaji yaitu perkara yang sudah diajukan oleh orang tua atas nama anak perempuan mereka dan 65% atas nama anak laki-laki.<sup>41</sup> Namun, ternyata tidak sepenuhnya perkawinan anak dilakukan melalui permohonan dispensasi dahulu, karena menurut penelitian dari AIPJ2, perkawinan anak yang telah diajukan ke pengadilan tidak lebih dari 5% serta lebih dari 95% perkawinan anak terjadi dilakukan karena tanpa adanya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Penyebab perkawinan anak dilakukan tanpa melalui pengajuan dispensasi kawin ini karena para pihak melihat bahwa

---

<sup>41</sup> Siti Aisyah Kara, dkk., "Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak", Liblitera Institute, 2019. 12.

terdapat cara lain yang bisa dilaksanakan adalah dengan dipalsukannya umur mereka. Akan tetapi, cara ini berakibat pada perkawinan mereka tidak dapat dicatat secara sah oleh negara, jika mereka mempunyai anak pada suatu saat akan jelas menyulitkan anak tersebut untuk dapat dokumen penting misal seperti akte kelahiran, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Hal perkawinan sudah ada ketentuan bahwa perkawinan hanya dapat diberi izin untuk mereka yang sudah memenuhi syarat usia. Untuk mereka yang sudah memenuhi persyaratan umur perkawinan, maka perkawinan bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Namun untuk mereka yang tidak memenuhi syarat umur, maka perkawinan bisa dilakukan jika Pengadilan sudah memberikan dispensasi sesuai ketentuan undang-undang. Dalam rangka melaksanakan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum bisa diatur secara tegas dan detail dalam ketentuan undang-undang dan demi kelancaran proses penyelenggaraan peradilan, maka dari itu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini sudah ditetapkan tanggal 20 November 2019 serta diundangkan tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan dilakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

---

<sup>42</sup> Ade Rahayu, “Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab. Polewali Mandar)”, *PEPATUDZU: Papatzu*, Vol. 15, No. 1, 2019. 79.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

- a. Diterapkannya asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, adalah asas kepentingan terbaik untuk anak, asas hak hidup serta tumbuh kembang sang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
- b. Menjamin kelangsungan pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pada perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidak dari paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
- e. Mewujudkan standarisasi pada proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.<sup>43</sup>

Makna dispensasi Kawin yaitu diberikannya izin kawin oleh pengadilan untuk calon suami atau isteri yang belum memenuhi usia 19 tahun untuk dilakukannya perkawinan. Adapun persyaratan administrasi dispensasi kawin yaitu:

---

<sup>43</sup> Hambali, Nil khairi, “Dispensasi Kawin menurut PERMA NO 19 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama”, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-ma-lahah-mursalah-terhadap-pertimbangan-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>, Diakses 25 Mei 2023.

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan akta kelahiran anak ;
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan akta kelahiran calon suami atau isteri;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.<sup>44</sup>

Pada nyatanya, masih ditemukan Pengadilan agama yang memberikan tambahan syarat administrasi tersebut, misalnya buku nikah orang tua calon suami atau calon isteri, KTP milik orang tua calon suami ataupun calon isteri, hal seperti ini secara tidak langsung sangat memberatkan para pemohon karena semuanya harus di materai dan di nazagelen di kantor pos, berapa uang yang dikeluarkan, hal seperti ini jelas tidak sepaham pada asas sederhana, cepat serta biaya ringan. Jika panitera pada saat memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin ternyata syarat yang harus ada tidak terpenuhi, maka Panitera harus memberikan kembali permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk segera dilengkapi. Namun, apabila permohonan ini sudah terpenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftarkan pada register, pada saat sudah membayar panjar biaya perkara.

### **Teori Pertimbangan Hakim**

---

<sup>44</sup> Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim merupakan suatu dimensi yang esensial pada saat proses penegakan hukum khususnya dalam menyelesaikan perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat.<sup>45</sup> Sebagai suatu wadah lembaga berdiri sendiri Hakim dengan kekuasaannya juga diatur Undang-undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 24 yang menjelaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan perihal tugas hakim khususnya pada lembaga peradilan yang ada di Indonesia terdapat berbagai macam yaitu untuk Hakim peradilan umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim agama diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sementara itu, Hakim agung diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan

---

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 383.

yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Dengan menempatkan Mahkamah Agung dipuncak, maka pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung. Hakim pada saat menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh Undang-undang itu sendiri. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimal dan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Cara memutus penetapan dispensasi kawin, ada teori yang dapat digunakan oleh hakim. Penyelesaian Dispensasi Kawin bila dilihat dari teori keadilan menurut Rawls bahwa keadilan *as fairness* (*fairness* yaitu kejujuran, kewajaran, kelayakan) berdasarkan prinsip keadilan ini. Dalam Pemeriksaan Dispensasi Kawin, hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon yang mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan dari calon suami/istri anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami/istri anak Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, hakim mempunyai gambaran tentang kelayakan anak Pemohon mendapatkan dispensasi kawin. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas. Penyelesaian perkara dispensasi kawin dapat juga dilihat dari teori keadilan menurut Roscoe Pound adalah hukum itu keseimbangan kepentingan yang dikenal sebagai *law as tool of social engineering*, sudah menggambarkan prinsip

ini. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim sudah mempertimbangkan latar belakang dan alasan anak Pemohon ingin menikah secepatnya, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua dan juga memastikan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak.<sup>46</sup>

Kekuasaan kehakiman juga sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Pokok dalam hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama di dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, merupakan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan bertujuan menegakkan hukum serta keadilan yang didasarkan pada pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas akan segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali pada hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan

---

<sup>46</sup> Endang Puji Astuti, Susiwo, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan", *Jurnal De Facto*, Vol 8 No. 1 Juli 2021, 87-88.

<sup>47</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

wewenang yudisial yang bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka dari itu hasil putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>48</sup>

Kebebasan Hakim perlu dipaparkan posisi yang tidak memihak Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009. Pengertian tidak memihak di sini harus tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang Hakim wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak boleh memihak. Hakim pada saat memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang telah berlaku. Setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

sudah diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang Hakim pada saat menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin kepada yurisprudensil serta pendapat ahli hukum terkenal. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasar pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 1 UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>49</sup>

Hakim mempunyai tugas untuk menasehati para pihak terlibat pada permohonan dispensasi kawin, meliputi anak yang akan dinikahkan melalui izin dispensasi kawin, calon suami atau istri anak, orang tua pemohon, dan orang tua calon suami atau istri anak. Hakim memberi nasihat tentang risiko perkawinan anak di antaranya tentang potensi putusnya pendidikan anak, kondisi kesiapan organ reproduksi terutama untuk anak perempuan akan mengandung dan melahirkan yang secara medis serta data penelitian rentan terhadap potensi kematian ibu usia muda, tanggung jawab menafkahi keluarga oleh kepala keluarga yang masih anakanak, kedudukan dan tanggung jawab anak dalam masyarakat sosial, kondisi mental anak yang mendadak menjadi orang tua dan belum siap dengan hak kewajiban terhadap keluarga, yang dapat memicu konflik rumah tangga bahkan memicu praktik

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 95

kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT). Hakim juga harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Pengabaian pemberian nasihat oleh hakim terhadap para pihak yang terkait perkara dispensasi kawin ini dapat berakibat pada penetapan hukum yang “batal demi hukum”.<sup>50</sup>

### **Teori Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Aneka ragam dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia, usia serta tindakan perkawinan memang dapat menjadi salah satu penentu dari kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang baik karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Perdebatan tentang batas usia anak atau batas usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko yang

---

<sup>50</sup> Ahmad Zubaeri, Aizaturohmah, M. Khoirur Rofiq, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, no. 1, 2022, 47.

bersifat biologis, seperti kerusakan reproduksi maupun resiko bersifat psikologis.<sup>51</sup>

Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan secara konkrit mengenai batas usia perkawinan karena suatu perkawinan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Batas usia pernikahan memang tidak dijelaskan, tapi bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda. Pada dasarnya dalam Qur'an dan Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur pernikahan. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.<sup>52</sup>

Ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti *baligh* nya seorang wanita, hamil terjadi sebab pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid sama kedudukannya dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Akan tetapi Hanafi menolaknya sebab tumbuhnya bulu-bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu

---

<sup>51</sup> Umi Sumbulah, "*Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender*", 100.

<sup>52</sup> Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan", *Jurnal Syaksia: Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 1 2021, 89.

lainya. Dipahami *baligh* nya seorang laki-laki ialah jika ia sudah bermimpi atau junub (keluar air mani), maka ia dianggap baligh dan bagi wanita ialah jika ia sudah haid dan dapat hamil itulah batasan *baligh*. Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustofha, dewasa adalah "*rushdan*" yakni apabila seorang mengerti bagaimana menggunakan harta maka ia dianggap dewasa, sedangkan yang disebut *baligh*. Sebab seorang yang belum dewasa ia dianggap tidak mampu untuk membina rumah tangga, Menurut Rasyid Ridha pada kalimat *balighal-nikah* menunjukkan usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi, pada umur ini seorang dapat hamil dan melahirkan anak.<sup>53</sup>

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat *ijtihadi*. Pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda. Pendapat Hanafi dalam usia *bâligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 90.

mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani, sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.<sup>54</sup>

Masalah perkawinan disamping termasuk masalah ibadah (*ubudiyah*), juga termasuk masalah hubungan antar manusia dengan manusia (*mua'malah*), yang dalam agama hanya diatur dalam bentuk-bentuk prinsip umum saja. Oleh karena itu masalah kedewasaan atau batasan umur perkawinan harus dipahami sebagai masalah *ijtihad*iyah, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemahaman dan kajian lebih dalam terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan batas usia perkawinan, sesuai dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan aturan itu ditetapkan. Dari beberapa pendapat tersebut terlihat perbedaan diantara para ulama. Rasyid Ridha dan Hamka menetapkan kedewasaan untuk menikah pada segi mental yaitu dilihat dari sikap dan tingkah lakunya, sedangkan Ibnu Katsir menetapkan kedewasaan itu pada lahiriyah dan dia telah mukallaf. Ulama kontemporer memandang, bahwa sampainya waktu untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata (*baligh*) akan tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rasyd*).<sup>55</sup>

### **Teori Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin**

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja *ijtihad* tersebut untuk

---

<sup>54</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyyah, “*Fikih Lima Madhab*”, (Jakarta: Lentera, 2004), 312.

<sup>55</sup> Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. (1 Januari-Juni 2015), 118.

mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim dalam mengkaji dan menetapkan dispensasi perkawinan, berdasarkan hukum yang berlaku atau hukum yang dikembangkan oleh Hakim sebelumnya (yurisprudensi) dan apabila tidak ditemukan pada keduanya, maka Hakim akan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang belum ada untuk menangani perkara tersebut. Persoalan ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi kewajaran, kepentingan dan kemanfaatan terhadap pemohon nantinya. Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Hakim dianggap selalu paham hukumnya, maka putusan yang dibuat oleh Hakim itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai dan dapat dipahami, yang bisa diterima secara nalar dikalangan forum keilmuan, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.<sup>56</sup>

Keadilan moral dan keadilan sosial diterapkan Hakim sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, untuk menetapkan dispensasi kawin pada permohonan perkara harus melihat sisi peraturan perundang-undangan pada perkawinan anak maupun kompilasi hukum Islam. Hakim juga

---

<sup>56</sup> Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 53.

menyatakan bahwa harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat maupun budayanya. Sejatinya tugas dan wewenang seorang Hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim sebagai pengemban amanah di wilayah Pengadilan Agama agar undang-undang ditegakkan secara benar dan adil, apabila dalam penegakan undang-undang menimbulkan ketidakadilan. Hakim harus berpihak kepada keadilan dengan mengesampingkan hukum dan undang-undang. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan hidup di dalam masyarakat yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai di dalam masyarakat.

Penetapan suatu perkara dispensasi kawin seorang Hakim di wilayah Pengadilan Agama selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, baik asas kepastian hukum, asas keadilan maupun asas kemanfaatan. Praktinya dalam menghadapi suatu kasus, Hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut yang harus tercakup dalam putusannya. Aktivitas Hakim dalam menangani suatu perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama juga tidak dapat lepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang dianut dalam masyarakat. Hakim akan selalu berkumpul dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas Hakim tersebut. Hakim memilih nilai-nilai apa yang akan diutamakan dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Nilai-nilai dapat berupa nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kepastian dan nilai estetika, dan sebagainya. Hakim dalam menentukan nilai-nilai mana yang diprioritaskan. Ada yang memprioritaskan kepastian saja, ada yang keadilan dan

sebagainya. Hal itu tergantung pada penghayatan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Zubaidah, Fahmi, Gusti Muzainah, “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Anterior*, Vol. 21 No. 3. 4-5.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PROFIL PENGADILAN AGAMA**  
**BREBES KELAS 1A SERTA PENERAPAN**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI KAWIN**  
**PADA PUTUSAN TAHUN 2022**

**Profil Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A**

**Alamat dan Kedudukan**

Pengadilan Agama Brebes bertempat di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes merupakan Pengadilan Agama Brebes sebagai berikut:

Jalan: Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 93 Brebes

Kecamatan: Brebes

Kabupaten: Brebes

Telp: (0283) 671442

Email: [pengadilan.agama.brebes@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.brebes@gmail.com)

Website: <http://www.pa-brebes.go.id>

**Wilayah Administrasi**

Luas wilayah kabupaten Brebes yaitu 1.769,62 km<sup>2</sup> atau wilayah administrasi tercatat sebesar 166.296 Ha. Kecamatan yang terdiri dari 292 desa dan 5 kelurahan, 1.132 Dusun, 1.608 rukun warga dan 8.274 rukun tetangga. Merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Brebes Kota. Jumlah penduduknya berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia 2020 berjumlah 1.978.759 jiwa. Brebes yaitu kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah kedua setelah Kabupaten Cilacap. Adapun kecamatan Brebes dimana seluruhnya instansi berada disini termasuk Pengadilan Agama Brebes

Kelas 1A, ada 18 desa dan 5 kelurahan yaitu: Banjaranyar, Kaligangsa Kulon, Kaligangsa Wetan, Kalimati, Kaliwlingi, Kedunguter, Krasak, Lembarawa, Padasugih, Pagejugan, Pemaron, Pulosari, Randusanga Kulon, Randusanga Wetan, Sigambir, Tengki, Terlangu, Wangandalem, Brebes, Gandasuli, Limbangan Kulon, Limbangan Wetan, Pasarbatang.<sup>58</sup>

### **Letak Geografis**

Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat  $108^{\circ} 41'37,7''$ – $109^{\circ} 11'28,92''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 44'56'5''$ – $7^{\circ} 20'51,48$  Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Daripada itu terdapat Kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu sebagian barat wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda, sedangkan bagian timurnya merupakan bagian dari wilayah Majapahit. Wilayah Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A terletak di Kecamatan Brebes dimana seluruh instansi terdapat sama.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Brebes](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Brebes), Diakses pada 25 September 2023 pukul 12.01 wib.

<sup>59</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Brebes](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes). Diakses pada 12 Juni 2023 pukul 11.33 wib.

## Sejarah Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A

Sejarah Pengadilan Agama Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, pada saat itu suatu dinasti baru, merupakan kerajaan Mataram memerintahkan Jawa Tengah, dan akhirnya sukses menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang terletak pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, besar perannya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Brebes merupakan pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama adalah Adipati Suralaya. Dengan adanya hak pelimpahan hak Octroi dari Pemerintah Belanda kepada VOC (*Verenigde Ooeste Copagnie*) untuk berdagang sendiri di Indonesia. Dalam pasal 35 Octroi, VOC mendapat kekuasaan *Officieren Van Justitie* (Pegawai Penuntut Keadilan) pada waktu pengangkatan dari *Gooverneor General* (Wali Negeri) serta *Raad Van Indie* (Dewan Hindia) tanggal 17 Nopember 1609 diberi perintah kepada pemerintahan tinggi Belanda (*Hooge Regring Van Indie*) bertujuan badan ini menjadi hakim dalam hal lembaga Perdata atau Pidana. Pada masa pemerintahan G.G. Daendels tahun 1808–1811 masyarakat menganggap bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam yang memutuskan perkara perkawinan dan kewarisan. Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat.

Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga

pengadilan agama sering pula disebut *Pengadilan Serambi*. Demikian juga di Brebes, kantor pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m<sup>2</sup> yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m<sup>2</sup> tersebut dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan perluasan gedung seluas 700m<sup>2</sup> tahap pertama dengan dana Rp. 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77m<sup>2</sup> dengan menggunakan DIP TA 1998/1999 yang menghabiskan biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pada 1993 PA Brebes membangun mushalla seluas 75m<sup>2</sup> dengan biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Sebagai bagian dari sejarah, Pengadilan Agama Brebes sampai sekarang masih menyimpan putusan-putusan sebelum masa



- e. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir atau surat keterangan masih
  - f. sekolah kedua calon pengantin
  - g. Surat Penolakan dari KUA tempat menikah
  - h. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas calon
  - i. pengantin
  - j. Surat keterangan hamil dari RS atau Puskesmas (jika hamil)
  - k. Surat keterangan penghasilan dari desa/lurah/tempat kerja calon
  - l. Istri atau suami
  - m. Fotocopy KK kedua orangtua atau wali calon pengantin
- (lampiran no. 1-8 diberi materai 10.000 dan cap kantor pos).<sup>61</sup>

### **Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A**

Tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-

---

<sup>61</sup> Pengadilan Agama Brebes, (<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkara>), Diakses pada 25 September 2023.

undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009.<sup>62</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kecuali keuangan perkara).
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- e. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset atau penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan

---

<sup>62</sup> Pengadilan Agama Brebes, ([https://pabrebes.go.id/rev/index.php?option=com\\_content&view=article&id=163&Itemid=602](https://pabrebes.go.id/rev/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=602)), Diakses pada 25 September 2025.

penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.<sup>63</sup>

### **Penerapan Hakim dalam pertimbangan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A pada Tahun 2022**

#### **Penerapan pertimbangan Hakim penetapan dispensasi kawin Pengadilan Brebes Kelas 1A serta Keterangan Orangtua dan Anak**

Perkawinan anak merupakan masalah yang sangat kompleks, pertama karena menyangkut perkawinan, serta terkait dengan anak. Masalah perkawinan sudah begitu rumit, dapat dilihat dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Problem anak menambah kompleksitas perkawinan itu sendiri karena secara normatif melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak. Maka negara mencegah terjadinya perkawinan anak melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU Perkawinan menentukan supaya anak bisa melangsungkan perkawinan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan. Hal ini kemudian yang dikenal dengan istilah dispensasi kawin. Pada dasarnya, proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin ini tidak berbeda dengan proses pemeriksaan permohonan perdata lainnya di Pengadilan. Berbeda pada perkara pidana, proses menangani perkara pidana anak berbeda dengan proses penanganan perkara pidana orang dewasa. Proses penanganan perkara

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Brebes (<https://pa-brebes.go.id/rev?id=75.>), Diakses pada 12 Juni 2023.

pidana anak harus dirumuskan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>64</sup>

Menurut penuturan dari Hakim Pengadilan Agama Brebes kelas 1A Bapak Ikhsanudin S.H tata cara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin sesuai ketentuan dari bimbingan teknis Mahkamah Agung pada tahun 2021 yaitu:

- a. Diperiksa oleh hakim tunggal yang memiliki surat keputusan Hakim anak, bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum atau sudah memiliki pengalaman menangani perkara dispensasi kawin;
- b. Menggunakan bahasa dan metode yang dimengerti anak;
- c. Hakim dan Panitera pengganti tidak memakai atribut persidangan;
- d. Pemohon itu wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, orang tua atau wali calon suami atau isteri. Jika tidak dapat menghadirkan, perkara cacat formil;
- e. Hakim memberi nasihat kepada anak yg dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, orang tua atau wali calon suami atau isteri. Tetapi tidak

---

<sup>64</sup> Muhammad Idris Nasution, "Penerapan Acara Peradilan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin", *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (4 Desember 2019), 1.

memberikan nasihat dan mempertimbangkan, berakibat penetapan putusan batal demi hukum.

Tidak hanya itu beliau juga menyampaikan bahwa itu Hakim harus mendengar keterangan dari anak yang sedang dimintakan dispensasi kawin, yaitu calon suami atau isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua atau wali anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua atau wali calon suami atau isteri. Selanjutnya Hakim harus mempertimbangkan keterangan tersebut dalam penetapan putusan. Tidak mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan berakibat penetapan batal demi hukum. Selanjutnya materi penasehatan mengenai pemahaman yang disampaikan Hakim di dalam persidangan resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim juga tidak lupa bahwa pada saat pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim harus mengidentifikasi anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan yang akan dilangsungkan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan serta membangun rumah tangga yang akan datang, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak atau keluarga untuk

kawin atau mengawinkan anak. Hakim dalam Penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan aspek perlindungan serta kepentingan yang terbaik bagi anak dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum itu tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang ada pada hidup dalam masyarakat. Selanjutnya aspek dari konvensi dan perjanjian internasional terkait perlindungan anak itu sendiri. Hakim juga menyampaikan jika antara anak dan orangtua atau wali berbeda agama, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak.<sup>65</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ikhsanudin S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A menjelaskan kembali bahwa:

*“Dalam praktik persidangan dispensasi kawin ini, orangtua dari anak yang akan melakukan persidangan harus wajib dimintakan keterangan atas pertanggung jawaban dalam proses persidangan serta saksi-saksi untuk dimintakan keterangan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini anak dalam masa kritis untuk tidak siapnya menjalani kehidupan rumah tangga. Orang tua juga wajib melakukan masukan serta wejangan agar pikiran anak didewasakan oleh orang tuanya, apalagi karena kasus sudah hamil dan sudah melakukan hubungan seksual pada saat masih pacaran. Banyak dari kasus ini belum ada 1 tahun mereka sudah mengajukan cerai dan sudah tidak bisa melanjutkan kerasnya kehidupan rumah tangga bagi mereka. Hakim dalam hal ini juga sangat prihatin*

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ikhsanudin S.H, Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB. (Sumber: Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia).

*karena bagi anak-anak yang melakukan dispensasi kawin menganggap sangat remeh dan tidak ada dampak apa-apa bagi mereka ketika mengajukan gugatan perceraian. Dalam pertimbangannya Hakim Anak disini selalu menolak gugatan perceraian atas kasus dispensasi kawin yang diajukan setahun sebelum melakukan pengajuan perceraian karena bagi para hakim ini sudah sangat tidak masuk akal dan sangat mencoreng kesakralan dari arti perkawinan yang sesungguhnya. Hakim dalam hal ini melihat dua sisi, pertama melihat dari sisi akibat atau dampak mereka melakukan dispensasi kawin karena sudah hamil atau sudah melakukan hubungan seksual, kedua mereka (Hakim) melihat peristiwa ini sudah wajar terjadi ketika orangtua mereka bebas dari pengawasan setiap harinya dan sudah banyak ditemukan bahwa anak yang masih SMP bermesraan didepan umum”<sup>66</sup>*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hj. Awaliatun Nikmah S. Ag., M.H selaku Hakim Anak di Pengadilan Agama Brebes dalam wawancara bersama penulis bahwa:

*“Keterangan dari pada orang tua dan anak terlebih dahulu dinasehati karena akan menjalani kehidupan yang sebenarnya. Perkawinan ini tidak bisa dilakukan dengan sangat mudah karena perlu pertimbangan dari berbagai aspek persiapan dari internal sang anak maupun eksternalnya. Hampir semua dari permohonan dispensasi kawin itu memberikan keterangan bahwa mereka sudah sangat siap untuk menikah dan berkeluarga, tidak hanya itu anak juga memberikan keterangan bahwa mereka*

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ikhsanudin S.H, Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 08.30 WIB.

*akan mampu berkeluarga karena sudah sangat mencintai kedua belah pihak. Hakim selalu menjelaskan bahwa menikah bukan hanya tentang mencintai namun keduanya harus saling menghidupi dari harapan perkawinan itu sendiri. Kesiapan mental mereka saat memberikan keterangan juga sangat yakin akan melewati fase perkelahian dengan hati yang adem dan tidak keras kepala satu sama lain. Kami dari Hakim selalu menggunakan pertimbangan hukum dari perdata maupun KHI serta fikih yang terjadi upaya pada saat ini”.*

Menurut Awaliatun Nikmah selaku Hakim Anak Pengadilan Agama Brebes, lahirnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019, memberikan pengertian bahwa peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dan masih diberinya peluang pengajuan dispensasi kawin jika usia calon pasang belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian atau penelitian terhadap permasalahan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama, tidak hanya memperhatikan kondisi psikis kedua pasangan calon mempelai, tetapi juga harus memperhatikan janin (bagi yang sudah hamil) dan kondisi sosial jika dikhawatirkan berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, yang ditambah lagi isu ingin dihapusnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Termasuk masih adanya kekosongan hukum terkait apa dasar dan pertimbangan diperbolehkannya dispensasi kawin bagi anak di bawah umur padahal sudah sangat jelas bagaimana dampak terburuk untuk anak zaman sekarang.

*“Tidak hanya itu orangtua juga memahami dan memaklumi nafsu mereka seakan perkawinan hanya*

*dibarengi dengan nafsu saja. Pada tahun 2022 itu sendiri beliau majelis hakim sudah menolak 5 perkara permohonan dispensasi kawin dikarenakan hamil diluar nikah serta umur yang sangat tidak pantas untuk dilakukan perkawinan yaitu kurang dari 15 tahun. Seharusnya dari kita sebagai orang tua mendukung penuh adanya program pendidikan wajib 12 tahun sehingga hal-hal seperti ini dapat berkurang. Orangtua juga wajib mengawasi anak setiap waktunya ketika dirumah dan diluar rumah sehingga dapat terpantau dengan kegiatan yang baik dan positif. Permohonan dispensasi kawin ini bukan masalah yang sepele, ini adalah masalah besar bagi generasi penerus bangsa yang tidak memikirkan kemajuan suatu negara, pembelajaran dari dasar agama juga harus diperkuat oleh anak yang diajarkan orangtua maupun pihak sekolah karena itu sudah menjadi kewajiban penuh dari orangtua”.*<sup>67</sup>

Majelis hakim di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A ketika memberikan dasar pertimbangan dispensasi kawin selalu mengacu pada pedoman dari Mahkamah Agung yaitu, segi kedewasaan serta hakim selalu menganalisis keterangan dari anak bahwa kesanggupan dan tanggung jawab mereka akan perkawinan yang akan dilakukan. Selanjutnya hakim menilai keterangan dari anak apakah menikah dengan kemauan sendiri atau keterpaksaan orang tua karena ini akan sangat berpengaruh pada psikologis anak yang akan terganggu kedepannya. Mereka juga yang mengajukan permohonan dispensasi kawin hampir keseluruhan tidak ingin melanjutkan sekolah kembali dari

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Awaliatun Nikmah, Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB.

SD. Dilema masalah selanjutnya hamil perkara yang sangat sulit untuk dikontrol baik dari orangtua maupun pemerintah setempat. Majelis hakim sangat memikirkan perlindungan hukum dari anak yang sedang dikandung walaupun belum melakukan pernikahan yang sah.

Majelis hakim di Pengadilan Agama Brebes ketika dihadapkan dengan hamil diluar nikah selalu mempertimbangkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Meskipun banyak berbagai macam mazhab yang membatasi dari berbagai aspek. Hakim dituntut untuk bisa melihat masa depan anak yang baik dengan tinjauan hukum positif maupun *fiqh* karena disini hanya hakimlah yang bisa memberikan dispensasi kawin. Perlindungan anak dimata hukum sangat dijunjung tinggi dan harus bisa dilakukan secara baik dimuka Pengadilan itu sendiri sehingga bisa mengurangi dampak negatif dari dispensasi kawin itu sendiri bagi yang tidak melakukan upaya tanggung jawab untuk berkeluarga.

Dalam wawancaranya penulis bersama bapak Ikhsanudin SH selaku hakim anak Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A:

*“Kami dari majelis hakim yang menangani perkara dispensasi kawin sangat berharap bahwa ada pandangan lebih dari pemerintah untuk*

*bekerjasama menanggulangi perkara perkawinan anak ini karena di Brebes itu sendiri sangat banyak permohonan yang masuk tiap tahunnya dan selalu melonjak banyak. UU Perkawinan ini menjadi dasar utama untuk bisa mengupayakan pencegahan perkawinan anak agar perkara yang masuk dapat berkurang. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti akibat-akibat dari perkawinan anak yang sangat marak dan selalu mempunyai solusi terbaik sehingga majelis Hakim tidak selalu menasehati mengenai pendidikan yang putus akibat dispensasi kawin itu sendiri. Ditinjau menurut pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita semua akan mendapatkan cita-cita mulia bangsa dalam melaksanakan perlindungan anak. Pasal ini menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat amanat besar yang harus dilakukan untuk terlaksananya perlindungan anak di Kabupaten Brebes. Banyak langkah yang sudah diambil oleh pemerintah untuk memastikan terlaksananya perlindungan anak di Indonesia khususnya di Kabupaten Brebes.”*

Undang-undang perlindungan anak yang terbaru adalah Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada intinya perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, baik dari sisi kehidupan, pendidikan, dan perlindungan atas sesuatu yang membahayakannya yang harus diberikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah

termasuk juga melindungi mereka dari perkawinan anak. Melihat dampak yang terjadi perkawinan anak pasca diberikan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama, hal itu menunjukkan bahwa penyimpangan usia perkawinan ini tidak memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali dampak buruk yang muncul, mulai dari perceraian dini, kelemahan ekonomi, kesehatan dalam keluarga, angka kematian ibu, angka kematian bayi, psikologi, sosial, hingga masalah-masalah lainnya. Upaya pencegahan perkawinan anak dengan sosialisasi juga dilakukan oleh DP3KB Kabupaten Brebes. Ibu Lilik Meidiawati (Kepala Sub Koordinasi Pemberdayaan Perempuan) menjelaskan bahwa program kerja terkait dengan pencegahan perkawinan anak yang dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan karena disadari pentingnya umur perkawinan haruslah umur yang dewasa, bukan hanya secara fisik, tapi juga dewasa secara mental, sehingga umur 19 tahun perkawinan itu dapat dianggap ideal. Program-program di DP3KB Kabupaten Brebes yang selama ini dilakukan adalah sosialisasi tentang bahaya usia perkawinan anak kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diwadahi dalam beberapa kegiatan diantaranya kegiatan forum anak.<sup>68</sup>

Zulva sebagai psikolog yang ikut serta dalam proses kegiatan pendampingan program di bidang perempuan dan

---

<sup>68</sup> Abdussalam Hizbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hawa*, Vol. 1 no. 2, Juli-Desember 2019, 270.

anak juga menambahkan penjelasan bahwa program sosialisasi yang dilaksanakan untuk mengurangi angka perkawinan anak adalah; Pertama, menggaungkan kegiatan 2P (Pelapor dan Pelopor), yakni kelompok per remaja yang menerima pelaporan tentang hal-hal yang terkait dengan kekerasan anak, perkawinan anak dan hal-hal terkait permasalahan anak di Kabupaten Brebes, disamping itu mereka juga menjadi pelopor dalam melakukan hal-hal positif terkait anak. Kedua, disamping itu mereka mensosialisasikan program “Jo Kawin Bocah”, yakni kegiatan sosialisasi yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak dengan buku panduan yang sudah disediakan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Hal ini karena kegiatan sosialisasi “Jo Kawin Bocah” merupakan kegiatan turunan dari DP3A2KB Provinsi Jawa Tengah. Adapun beberapa faktor maraknya perkawinan anak di Kabupaten Brebes sebagaimana dijelaskan Ibu Lilik dan Bapak Zulva adalah karena beberapa hal yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan dan hamil di luar nikah itu nampaknya faktor yang paling mendukung meningkatnya perkawinan anak. Selain itu faktor hamil di luar nikah, tingkat pengetahuan, dan budaya juga menjadi faktor yang mendukung terjadi perkawinan anak di Kabupaten Brebes. Bagi masyarakat menengah ke bawah, menikahkan anaknya di usia mudamerupakan salah satu hal yang dianggap dapat membantu ekonomi keluarga, terutama jika anaknya menikah dengan pasangan yang tingkat ekonominya mapan. Meningkatnya angka perkawinan anak tersebut tidak bisa

lepas dari faktor-faktor yang saling terkait, baik pemahaman agama, pola relasi sosial, budaya dan politik yang ada di masing-masing daerah.<sup>69</sup>

Laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Brebes tahun 2022.<sup>70</sup>

No	Bulan	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	Januari	44	29
2	Pebruari	49	55
3	Maret	42	41
4	April	40	34
5	Mei	41	25
6	Juni	75	73
7	Juli	43	57
8	Agustus	50	46
9	September	42	41
10	Oktober	44	42
11	November	34	37
12	Desember	27	24
Jumlah		531	504

### **Naskah kerjasama Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes pada Tahun 2022**

---

<sup>69</sup> Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, Kiki Rahmawati, Ike Maya Sari, "Konstruksi Hukum Perkawinan Anak dan Implikasinya di Indonesia: Peran Negara, Agamadan Relasi Kuasa", *Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional UIN Walisongo Semarang*, (Semarang, 2022), 65-68.

<sup>70</sup> Laporan Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.

**Naskah Kerjasama Layanan Konseling Bagi Anak Dan Pemohon Dispensasi Kawin (Nomor W11-A2/4019/HM.01.1/VII/2022).**

Pengadilan Agama Brebes melakukan kerjasama di tahun 2022 dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam bentuk upaya melakukan bantuan hukum terhadap layanan konseling bagi anak dan pemohon dispensasi kawin, pendampingan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Disetujui oleh ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A yaitu Drs. H Udin Najmudin, SH., M.H serta kepala Dinas (DP3KB) yaitu Drs. Akhmad Ma'mun, M.Si. pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan nomor perjanjian W11-A2/4019/HM.01.1/VII/2022, nomor 476/0325/2022. Dalam hal ini naskah kerjasama tersebut berisi mengenai 7 pasal.

Perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum akan diberikan layanan yang baik oleh DP3KB sebelum mendatangi Pengadilan Agama. Upaya untuk melakukan pencegahan perkawinan anak dengan memberikan konseling bagi anak ataupun orangtua yang akan meminta dispensasi kawin di Kabupaten Brebes dari DP3KB sebagai bahan pertimbangan Hakim Anak yang nantinya diajukan ke Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Perlakuan humanis serta mementingkan keutamaan terbaik bagi anak dalam melaksanakan

putusan secara eksekusi terkait sengketa anak khususnya dispensasi kawin terkait sengketa anak agar eksekusi tidak mendapat hambatan dan tidak menimbulkan trauma yang akan dieksekusi. Hak anak sangat diutamakan dalam hal ini karena dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dan lain-lain harus didapatkan secara baik. Orangtua tidak dapat memaksa kehendak dari pernyataan anak sesungguhnya dan tidak dapat diganggu karena alasan apapun.

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan mediasi atau pendampingan untuk perempuan yang akan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Brebes. Adapun diberikan konseling bagi anak maupun orangtua yang akan meminta dispensasi kawin serta mediasi dalam pelaksanaan secara paksa terkait sengketa anak. Kedua pihak instansi ini memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja serta kewenangan dalam wilayah yuridiksi kerja masing-masing. Kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan pihak dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Menurut penuturan Ikhsanudin S.H sebagai hakim anak di kawasan Pengadilan Agama Brebes:

*“Pada naskah kerjasama ini 2 instansi terkait harus selalu berkesinambungan serta selalu mengawasi 1 sama lain dalam perkara*

*atau sengketa perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Naskah ini juga melakukan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak maka dari itu layanan konseling yang dilakukan harus dipahami dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Brebes. Menurut Ikhsanudin S.H juga jika terdapat perempuan dan anak yang ingin melakukan upaya bantuan hukum khususnya dispensasi kawin hanya datang ke DP3KB agar dilakukan pendampingan terhadap perkara yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Brebes serta memberikan pertimbangan Hakim ketika dimuka sidang agar mendapatkan penetapan yang terbaik sehingga tidak menimbulkan trauma bagi anak itu sendiri. Sudah banyak anak yang takut dan trauma ketika mendapatkan perkara di muka Pengadilan karena itu Pengadilan Agama Brebes melakukan kerjasama dengan DP3KB agar memudahkan Hakim dalam mempertimbangkan penetapan perkara. Dilakukan upaya pencegahan perkawinan anak dari DP3KB agar menurunnya angka dispensasi kawin yang dilakukan di Pengadilan Agama Brebes setiap tahunnya. Kaitan dari pertimbangan hakim dengan naskah kerjasama ini yaitu memperoleh hak-hak anak agar tidak dinikahkan secara dini karena belum menemukan kedewasaan secara akal. Di kabupaten Brebes ini sendiri juga sangat menekan angka perkawinan anak sudah sejak lama dan semakin kesini angka perkawinan anak naik setiap tahunnya”.*

Menurut penuturan Ikhsanudin SH selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A putusan yang ditolak pada tahun 2022:

*“pemohon tidak bisa menunjukkan bukti atau gugatannya tidak bisa dibuktikan karena anaknya tidak ingin dinikahkan. Permohonan dispensasi kawin yang tidak diterima yaitu permohonan yang tidak berdasarkan oleh hukum itu sendiri. Pada tahun 2022 alasan permohonan ditolak ataupun tidak diterima oleh majelis hakim karena alasan yang sebenarnya dijodohkan oleh orangtua itu sendiri padahal anak masih ingin melanjutkan jenjang pendidikan dan mendapatkan hidup yang berkualitas. Naskah kerjasama ini diharapkan bisa menjadi tameng bagi anak khususnya perempuan agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hakim dalam hal pertimbangan hukum sebenarnya melihat dari sisi kemanusiaan itu sendiri yang sebenarnya harus lebih diutamakan. Semua masyarakat Brebes harus bisa melakukan upaya pencegahan perkawinan anak demi menurunkan tingkat dispensasi kawin yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut penuturan ketua Pengadilan Agama Brebes belum terdapat perkara masuk mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh DP3KB serta untuk sosialisasi kepada masyarakat akan dilaksanakan secepatnya. Untuk skema naskah kerjasama ini mengikuti*

*turunan dalam naskah yang dilakukan oleh DP3KB.*<sup>71</sup>

Tahun 2020 kepala DP3KB menjelaskan kepada media informasi Kabupaten Brebes bahwa perkawinan dilakukan pada umur 25 tahun untuk pria dan 20 tahun untuk wanita 21 tahun. Disini terlihat siap untuk membangun keluarga dari segi fisik maupun mental agar tidak berhenti ditengah jalan jika terdapat masalah. Untuk itu, ia menghimbau kepada remaja di Kabupaten Brebes, selain memperkuat kesadaran terhadap kesehatan remaja, juga mempersiapkan diri memasuki usia pernikahan yang tepat. Kepala DP3KB menyebut, menikah di usia yang ideal atau matang juga dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, sepanjang tahun 2019, sebanyak 37 ibu meninggal dunia saat melahirkan. Pihak DP3KB akan terus berupaya memberikan edukasi kepada para remaja terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan pendidikan reproduksi remaja agar mereka tidak melakukan seks di luar perkawinan. Bentuk sosialisasi serta pengawasan terhadap anak agar mendapatkan pendidikan yang layak sehingga tidak berpikiran untuk melakukan perkawinan karena dapat berdampak pada aspek-aspek yang lain. Menurut Kepala DP3KB:

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ikhsanudin S.H, Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, Tanggal 24 Juli 2023, Pukul 03.15 WIB.

*“Pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Tujuannya yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga. Mereka saja yang ingin menikah untuk dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. “Perkawinan di usia dewasa akan menjamin kesehatan reproduksi ideal bagi wanita sehingga kematian ibu melahirkan dapat dihindari. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologis dan sosial ekonomi.”<sup>72</sup>*

### **Keterkaitan Naskah Kerjasama MOU Pengadilan Agama Brebes dan DP3KB dengan PERMA NO. 5 Tahun 2019**

Ketentuan mengenai batas usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri misalnya disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas usia anak berumur 21 Tahun juga disebutkan dalam pasal

---

<sup>72</sup> DP3KB Brebes, <https://panturapost.com/remaja-di-brebes-diimbau-menikah-di-usia-matang/>.

330 kitab Undang-undang hukum perdata. Sebelumnya, batas usia perkawinan direvisi sebagai konsekuensi hukum atas dikabulkannya Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan batas usia anak pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lewat putusan Nomor 22/PUU/XV/2017 Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada Badan Legislatif untuk dapat mengkaji dan menentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan tanpa diskriminatif. Ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan kemudian direvisi menjadi batas usia 19 tahun untuk calon pria maupun wanita menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu 19 tahun untuk pihak calon pria dan 16 tahun untuk pihak calon wanita. Munculnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk dapat melihat secara komprehensif dan tuntas mengenai akar permasalahan mengapa para pihak mengajukan Dispensasi Kawin mengingat potensi kemudharatan pada dua sisi sama besarnya dan patut untuk dipertimbangkan.<sup>73</sup>

Dalam MOU yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Brebes dengan DP3KB penempatan dari

---

<sup>73</sup> Aryatama Hibrawan, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6.

MOU ini sangat tepat. Banyak Hakim telah menulis mengenai PERMA ini sendiri yang dikaitkan dengan tingginya angka perkawinan anak. Salah satu adalah Kabupaten Brebes yang sudah membuat peraturan agar dapat mengurangi angka perkawinan anak melalui Pengadilan Agama dengan DP3KB yang nantinya akan bisa dilakukan pendampingan dari permohonan ini sendiri. Anak yang akan melakukan perkawinan melalui orang tua agar dapat mendatangi DP3KB Brebes karena akan dilakukan mediasi atau pendampingan yang mana akan menjadi pertimbangan hakim ketika di Pengadilan Agama Brebes. Hukum sejatinya harus dapat membawa dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa mengorbankan ketegasan hukum sebagai sarana menciptakan kemaslahatan. Keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna bagi semua orang tanpa terkecuali khususnya masyarakat Kabupaten Brebes yang akan melakukan permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana pasal 2 norma *a quo*, Hakim mengadili permohonan dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan

hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa. Pernyataan pada pasal 2 ini telah dilakukan sesuai oleh Kabupaten Brebes melalui Mou yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Brebes dengan DP3KB pada tahun 2022 dengan melihat langsung dimasyarakat bahwa kepentingan anak diatas segalanya.<sup>74</sup>

Berkaitkan dengan Mou layanan konseling bagi anak dan pemohon dispensasi kawin, Sebagaimana Pasal 12 ayat 1 dan 2 Norma *a quo* Hakim dalam persidangan pun diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami atau istri tentang risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud di atas maka dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Maka dari itu

---

<sup>74</sup> *Ibid*, 3.

pemerintah daerah di Indonesia wajib melakukan arahan serta peraturan khusus untuk tetap memikirkan dampak dari anak agar tidak terjadi perkawinan anak. Selain itu, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan salah satunya mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi Psikolog, Dokter atau Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Wanita dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 16 huruf h norma *a quo*. Secara normatif, pertimbangan-pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin telah diatur detail dalam Perma 5 tahun 2019. Dalam peraturan tersebut pertimbangan hukum yang mendasarkan pada tujuan pernikahan yang ideal telah disebutkan, di antaranya memastikan adanya perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, serta mengindahkan konvensi internasional tentang perlindungan anak.<sup>75</sup>

Kabupaten Brebes juga telah melakukan penanganan permasalahan perkawinan anak dengan 2 cara, yaitu *represif* dan *preventif*. Usaha *represif*

---

<sup>75</sup> Wahyudi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 13 No. 2, Desember 2022, 219.

menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat dilakukan setelah terjadinya kejadian perkawinan usia anak, usaha tersebut salah satunya yaitu pelatihan *parenting skill*. Dalam perspektif usaha *preventif*, penanganan permasalahan perkawinan usia dini dilakukan sebelum kejadian itu terjadi seperti penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan yang termasuk usia anak pada khususnya. Kedua cara tersebut telah dilakukan oleh DP3KB secara seminar atau penyuluhan secara bertahap. Selain itu usaha *preventif* dapat dilakukan secara normatif dengan mengeluarkan peraturan hukum yang bermanfaat untuk mengatur secara ketat dan adil terkait perkawinan usia anak, hal ini dimaksudkan hukum dapat menjadi “*tool of social control*”. Pada tahun 2022 juga Pengadilan Agama Brebes melakukan sosialisasi “Jamu Kuat” yang dimana dilakukan di kawasan Pengadilan Agama Brebes dengan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah yang berkaitan dengan administrasi dan kependudukan serta pelayanan kepada masyarakat, dari 17 KUA Kecamatan, dari Polres Brebes dan institusi lainnya dengan jumlah peserta 40 orang termasuk DP3KB.<sup>76</sup>

### **1) Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2022**

---

<sup>76</sup> Kementerian Agama Jawa Tengah, (<https://jateng.kemenag.go.id/berita/sosialisasi-jamu-kuat-penguatan-kerjasama-pa-dan-kemenag-brebes/>), Diakses pada 25 September 2023.

Berikut adalah 3 kasus permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A yang diambil penulis sebagai contoh putusan pada tahun 2022:

a) Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Permohonan disini ditujukan kepada pemohon I serta pemohon II. Pemohon dalam permohonannya yang tertera pada tanggal 7 Februari 2022 telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dengan putusannya. Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, dengan seorang pria yang berumur 25 tahun. Berdasarkan permohonan ini pemohon menginginkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan dari undang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Sesuai dengan maksud asal 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada tanggal 04 Februari 2021. Bahwa pernikahan

tersebut mendesak untuk dilangsungkan sebab keduanya telah sedemikian erat sedangkan orangtua pemohon sangat khawatir jika terus dibiarkan karena menimbulkan melencengnya agama dan konflik sosial dimasyarakat. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan pada 1 tahun yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2022 sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang dengan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dalam peraturan hukum positif Undang-undnag No. 16 tahun 2019 tidak dapat dilangsungkan perkawinan karena usia dari pihak anak yang masih dibawah umur serta pertimbangan psikologis mental anak sangat labil, sedangkan menurut hukum Islam ataupun *fiqh* tidak ada aturan usia mengenai perkawinan selain sudah matang secara lahir dan batin. Selanjutnya antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syanat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kemudian anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami atau kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya kurang lebih dua juta lima ratus ribu rupiah.

Berdasarkan hal di atas, Pemohon sangat menginginkan agar majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang inti amarnya berbunyi mengabulkan permohonan Pemohon menikahkan anaknya secara sah. Pertimbangan Hukumnya, permohonan Pemohon, yang meminta dispensasi kawin pada pengadilan untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi batas usia perkawinan, telah diterima oleh Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Dalam prosesnya, Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administratif yang diminta. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk pengakuan Pemohon tentang hubungan cinta dan pertunangan yang telah berlangsung selama satu tahun antara anak Pemohon dan calon

suami. Hal ini yang dipikirkan oleh Hakim karena akan melanggar hukum agama jika terus berduaan terus menerus. Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan kesiapan anaknya secara lahir dan batin siap untuk menikah. Meskipun anak Pemohon belum cukup umur namun menurut peraturan perundang-undangan, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menyetujui perkawinan ini patut dipertimbangkan dan tidak merugikan kepentingan terbaik anak Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon diterima, dan dispensasi diberikan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Merujuk pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud adalah “alasan mendesak” atau tidak ada pilihan lagi dan sangat terpaksa untuk dilakukan perkawinan. Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang

perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bagi anak kedepannya karena menyangkut hak asasi manusia yang merdeka. Pendapat Hakim juga melihat sisi agama dari surat An-Nur ayat 32 dimana ini menjadi patokan dari perkawinan itu sendiri. Putusan majelis Hakim berbunyi bahwa, mengabulkan penetapan permohonan dari Pemohon.<sup>77</sup>

- b) Putusan Nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Putusan ini diajukan oleh Pemohon I bernama Wiharyanto kemudian Pemohon II yaitu Entin. Pemohon dan permohonannya telah terdaftar pada tanggal 25 Oktober 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dengan putusan nomor putusannya. Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Frida Annazhar dengan Bahtiar Imani. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

---

<sup>77</sup> Lampiran Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah berhubungan intim dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 28 minggu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin menanggung beban moral atau aib berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan. Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa anak Pemohon dan Pemohon II telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil *baligh* serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan

penghasilan setiap bulannya kurang lebih Satu juta lima ratus ribu rupiah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim segera memeriksa dan mengada perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Meihat pertimbangan hukum dari putusan ini ialah, permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai dispensasi perkawinan anaknya patut dipertimbangkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun Hakim sudah menasehati Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya, Pemohon tetap memohon dispensasi perkawinan pada pengadilan. Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administratif dan alat bukti yang diperlukan. Anak dari Pemohon juga telah memenuhi persyaratan usia dewasa dan telah lulus sekolah. Pemohon juga menyampaikan alasan bahwa anaknya

telah hamil dan keluarga tidak ingin menanggung beban moral dan aib dalam kehidupan bermasyarakat. Calon suami dan orang tua calon suami juga mendukung perkawinan tersebut dengan seluruh aspek yang ada didalamnya. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk semangat pencegahan perkawinan anak, dampak psikologis dan kesehatan, serta kepentingan terbaik bagi anak Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya dengan calon suami pantas dikabulkan. Hamil diluar perkawinan yang sah merupakan aib yang begitu besar untuk hidup di desa karena lingkungan yang masih sangat kental dengan sosial budaya. Hakim melihat sisi keluarga yang akan menanggung malu jika permohonan ditolak karena sudah hamil dan akan menimbulkan psikologis yang jelek dan bisa mengakibatkan perlakuan tidak baik bagi anak yang sedang hamil. Hakim juga mengambil kaidah *fiqhiyah* yaitu “*menolak madlarat itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan*” serta “*yang diambil (sebagai penetapan)*”

*adalah mengambil yang lebih ringan madlaratnya*". Putusan Majelis Hakim telah berbunyi bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon.<sup>78</sup>

- c) Putusan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I Wasripah, Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar pada tanggal 27 Juni 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A. Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Usi Susilowati, dengan calon suaminya, Bambang Mulyanto. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, karena anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun, seperti yang diatur dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Brebes untuk memohon dispensasi dan mendapatkan

---

<sup>78</sup> Lampiran Putusan Nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

persetujuan untuk menikahkan anaknya. Pemohon mengemukakan bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena telah berhubungan intim dan telah bertunangan selama 2 tahun. Selain itu, Pemohon menyatakan bahwa keduanya telah siap secara mental dan rohani untuk menikah. Pihak calon mempelai wanita juga menyatakan keinginannya untuk menikah, dan orang tua calon mempelai laki-laki memberikan restu dan dukungan untuk pernikahan tersebut. Oleh karena itu, Pemohon meminta Pengadilan Agama Brebes untuk mengabulkan permohonan, memberikan dispensasi, dan menetapkan pernikahan antara Usi Susilowati dan Bambang Mulyanto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Brebes memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan Pemohon serta jelas hukumnya agar dapat menikah secara sah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Permohonan Pemohon untuk

mendapatkan dispensasi dalam perkawinan anaknya dianggap patut untuk dikabulkan. Pemohon memiliki alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Anak Pemohon, meskipun belum cukup umur secara hukum, secara jasmani dan rohani sudah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, kedua calon mempelai menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan, serta orang tua calon mempelai mendukung dan siap membimbing mereka. Dispensasi ini diberikan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa dispensasi dapat diberikan dalam keadaan sangat mendesak dan didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi juga harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu,

Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Calon suami dan isteri sudah melakukan hubungan badan itu yang diambil dari pendapat Hakim memikirkan dampak hukum dan sosial jika tidak segera dinikahkan akan melakukan hal yang akan berdampak lebih parah (hamil). Moral dari calon suami dan isteri harus dilihat dari masyarakat karena sering berdua dilingkungan di luar pernikahan akan menimbulkan dampak negatif itu sendiri. Putusan majelis Hakim berbunyi bahwa telah Mengabulkan permohonan Pemohon serta Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon.<sup>79</sup>

Berikut adalah perkara ditolak oleh majelis Hakim permohonan dispensasi kawin yang diambil oleh penulis pada tahun 2022:

- i. PutusanNomer 513/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

---

<sup>79</sup> Lampiran Putusan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Putusan ini diajukan oleh pemohon I bernama Casmadi kemudian pemohon II bernama Titin. Pemohon beserta permohonannya telah terdaftar pada tanggal 5 Oktober 2022 di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes, hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Novi Indriyanti yang berumur 14 tahun dengan Imam Muadi. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semua syarat untuk melaksanakan pernikahan, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, permohonan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor 284/Kua. 11.29.04/PW.01/09/2022 tanggal 29 September 2022. Namun,

karena kedua pihak telah terlibat berhubungan erat selama 1 tahun dan berkeinginan untuk segera menikah, dengan alasan agar tidak ada larangan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang menghalangi, serta telah memenuhi syarat finansial yang memadai, mereka berargumen bahwa pernikahan tersebut mendesak dan harus dilaksanakan secepatnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pihak Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya agar berbunyi mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan, memberikan dispensasi. Pertimbangan di atas, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tidak dapat diterima karena anak Pemohon belum memenuhi syarat

usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun Pemohon telah memohon dispensasi pengadilan, hakim menganggap alasan tersebut tidak patut dipertimbangkan karena semangat pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon harus ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim juga melihat bahwa anak belum pernah berhubungan badan, itu yang menjadikan pertimbangan hukum oleh Hakim. Permohonan ini sangat tidak masuk akal karena masih berusia 14 tahun dan masih wajib diberikan semua hak

aspeknya tidak bisa diberikan dispensasi kawin atas pasal 1 ayat 1 tahun Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak. Perbuatan ini melanggar hak asasi dari anak ini sendiri karena semua bisa merusak masa depan dari anak yang seharusnya merdeka. Selain itu, karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perkara ini. Putusan Majelis Hakim telah berbunyi menolak permohonan Pemohon karena tidak memberikan makna hidup terhadap anak setelah

menikah.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Lampiran Putusan Nomer 513/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM POSITIF SERTA HUKUM ISLAM**  
**PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN**  
**DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BREBES**  
**KELAS 1A PADA TAHUN 2022**

**Analisis Hukum Positif Pada Pertimbangan Hakim**  
**Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan**  
**Agama Brebes Kelas 1A Tahun 2022**  
**Putusan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Bbs,**

Perkawinan anak sudah dapat dikatakan lazim karena data menyatakan bahwa angka saat sebelum Undang-undang perkawinan dirubah dan setelah mengalami perubahan angka dispensasi kawin di kawasan Pengadilan Agama Brebes juga naik. Mencegah perkawinan anak hal yang tidak mudah dilakukan dari pihak pemerintah maupun pihak keluarga itu sendiri, tidak sedikit perkawinan anak yang dilakukan secara tersembunyi karena tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan setempat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak seperti ekonomi, pendidikan, adat kepercayaan lingkungan setempat, perjodohan, ataupun hamil di luar nikah. Undang-undang perkawinan telah mengatur umur perkawinan dari seseorang meskipun demikian perkawinan yang dilakukan secara matang baik segi psikologis maupun ekonomi dapat memperbaiki kualitas dari keluarga tersebut. Pengawasan terhadap tumbuh kembang anak harus dilakukan dengan baik sesuai dengan UU No.23 Tahun 2002 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan harus memprioritaskan kepentingan

terbaik bagi anak agar hidupnya terjamin dan berkualitas. Pada pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta hal yang tidak menjamin hidup kembangnya dalam urusan rumah tangga ataupun karena sudah melakukan perkawinan diusia yang masih belia. UU ini juga mewajibkan seluruh pihak Negara wajib melakukan perlindungan bukan hanya keluarga yang bertanggung jawab namun aspek seluruh masyarakat<sup>81</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bagi anak kedepannya karena menyangkut hak asasi manusia yang merdeka. Dalam peraturan hukum positif Undang-undang No. 16 tahun 2019 tidak dapat dilangsungkan perkawinan karena usia dari pihak anak yang masih dibawah umur serta pertimbangan psikologis mental anak sangat labil. Majelis hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan, pengakuan Pemohon tentang hubungan cinta dan pertunangan yang telah berlangsung selama satu tahun antara anak Pemohon dan calon suami.

Hakim dalam hal ini telah menasihati agar menunda perkawinan anak yang akan dilakukan dengan dampak yang akan ditimbulkan pada kelangsungan hidup dari anak itu

---

<sup>81</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

sendiri. Calon suami sudah matang dengan umur yang sudah dilampauinya yaitu 25 tahun berbeda dengan calon isteri yang masih 17 tahun dan sangat perlu bimbingan dari orangtua. Seluruh masyarakat wajib menjaga hak hidup dari anak karena seluruh pasal dalam UU nomor 23 tahun 2002 menjelaskan wajibnya hak hidup berkualitas bagi anak agar menjadi bangsa yang baik untuk kedepannya. Konteks dari putusan ini ialah bahwa longgarnya dikabulkannya dispensasi kawin sebagai alasan meningkatnya angka perkawinan anak di Brebes. Calon isteri merupakan lulusan SD, itu sendiri mengarah pada Pasal 26 ayat (1) pada Deklarasi Universal Hak Manusia (DUHAM), Hakim menimbang dalam perkara ini pendidikan yang tidak terurus dari pihak keluarga yang akhirnya menjadikan pertimbangan akan alasan ini.<sup>82</sup> Hakim menilai pertimbangan dari masyarakat juga harus dilakukan, padahal dalam konteks data dari Kabupaten Brebes termasuk daerah dengan penyumbang dispensasi kawin tertinggi yang seharusnya hakim tidak melihat pengaruh dari masyarakat. Ketentuan dari KHI pasal 15 ayat 1 masih menetapkan batas umur minimal bagi wanita yang akan melangsungkan perkawinan mereka usia 16 tahun, potensi menimbulkan multitafsir terutama bagi kalangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI, seolah-olah terdapat dualisme hukum dalam penentuan batas umur minimal bagi seorang

---

<sup>82</sup> Andi Marlah, Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26, No. 2 (2020), 7.

perempuan yang hendak melangsungkan perkawinannya. Bagi kalangan hukum atau orang yang belajar ilmu hukum tentu paham bahwa secara yuridis ketentuan pasal 15 ayat 2 KHI ini telah gugur dan tidak berlaku lagi sesuai dengan azas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Jika perkawinan anak ini tidak diperhatikan dengan serius, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis, adalah budaya kaum muslim untuk menikahkan gadis antara 10 hingga sekitar 15 tahun, dan perjaka antara awal baligh hingga usia 18 tahun. Perkawinan anak merupakan kebutuhan vital bagi mereka, apalagi dengan kemudahan yang ada padanya.<sup>83</sup>

Putusan nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Bbs penulis mengambil sampel terjadinya dispensasi kawin karena telah bertunangan selama 1 tahun dan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Hakim melihat kasus permohonan seperti ini melihat Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang seharusnya dilihat oleh masyarakat itu sendiri. Orangtua seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan anak disamping anak tidak melanjutkan pendidikan, ajaran orangtua terhadap anak sangat dibutuhkan pada saat tumbuh kembang. Pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa:

---

<sup>83</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1985). 69.

- 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim memandang bahwa perkawinan yang baik adalah perkawinan yang di bentuk dari awal sudah baik. Faktor dari berhentinya pendidikan dari anak yang sudah tidak lagi dilanjut membuat Hakim mempertimbangkan aspek kehidupan selanjutnya agar ditetapkan dispensasi kawin yang sah. Keterangan dari anak yang diutarakan dimeja sidang meyakinkan Hakim akan siapnya menjalani kehidupan perkawinan dan dapat mempertanggungjawabkan semua masalah internal maupun ekternalnya. Perlindungan anak dari perkawinan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>84</sup>

Pengajuan permohonan dispensasi kawin hakim berpedoman terhadap PERMA No.5 tahun 2019 yang secara hukum menjadi pedoman dalam penanganan kasus terkait dispensasi kawin yang. Dalam hal ini mengacu kepada

---

<sup>84</sup> Pedoman Perlindungan Anak, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, (Jakarta: Departemen Sosial, 2016). 16.

perlindungan hak anak dengan mempertimbangkan segala kepentingan terbaik bagi anak atau kebutuhan terpenting anak yang mengacu pada pemenuhan akan kebutuhan anak, perlindungan semua hak anak dengan mempertimbangan segala kepentingan terbaik bagi anak. Seluruh pihak yang terlibat terutama hakim dan orang tua harus menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan suatu asas yang wajib digunakan dalam prosedur permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam menetapkan permohonan akan menerima banyak alasan yang disampaikan oleh pemohon, berdasarkan keterangan yang sering didapatkan majelis hakim yakni pasangan saling mencintai, dikhawatirkan menerjang norma sosial serta agama sehingga berdasarkan alasan tersebut majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut.

#### **Putusan Nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Bbs**

Hakim menetapkan putusan nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Bbs. yang telah masuk permohonan pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 di Pengadilan Agama Brebes. Melihat sudut pandang dari hukum positif yang terjadi ketika anak dari pemohon sudah hamil berusia 28 minggu, hal ini sudah mendapat kemudahan dalam melakukan pengkabulan dari penetapan tersebut. Putusan ini telah ditetapkan atau dikabulkan oleh Hakim, melihat akar perkara dari hamilnya calon isteri yang sudah 28 minggu. Keterangan dari anak menjadi pertimbangan utama Hakim dalam menetapkan putusan ini sesuai dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dispensasi kawin oleh

Pengadilan Agama diberikan karena alasan-alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Anak yang telah hamil 28 minggu sudah sangat membuktikan bahwa penetapan dispensasi kawin harus segera dikabulkan ditambah dengan surat keterangan dari dokter. Bukti dari dokter yang telah diterima oleh Hakim wajib dipertimbangkan sebagai alasan kuat dikabulkannya putusan dispensasi kawin. Hakim harus mendengarkan suatu alasan yang dapat memberikan ruang bagi orangtua yang seharusnya dapat menjaga anak dari pergaulan bebas maupun pergaulan tidak baik. Pengaturan hukum mengenai perkawinan sudah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, warga negara wajib patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk pada aturan perkawinan yang menjadi landasan dasar untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.<sup>85</sup>

Kabupaten Brebes telah banyak perkawinan anak yang disebabkan oleh hamil di luar nikah maupun akibat pergaulan bebas. Tugas dari pemerintah daerah untuk mengurangi tingginya perkawinan anak karena hamil di luar nikah sangat penting karena dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim. Perkara seperti putusan nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Bbs menurut Kompilasi Hukum Islam, status perkawinan wanita hamil dalam KHI di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, yaitu:

---

<sup>85</sup> K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), 3.

- 1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya;
- 2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 ayat (2) KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil karena kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Menurut Kompilasi Hukum Islam juga, perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah, namun perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat (1), hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pasal 53 ayat (3) menyatakan, bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi lagi, maka menjadi syarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah. Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam membina keluarga dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga. Adanya pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan supaya keluarga dan rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Hakim

sebagai salah satu pemeran utama dalam proses penegakan hukum mempunyai peranan yang signifikan dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk itu hakim dituntut dan harus mampu melakukan penafsiran terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan secara aktual dan komprehensif, supaya hukum yang diterapkan menjadi adaptif sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang berkembang sangat pesat. Menurut penuturan Hakim yang mengadili putusan ini ialah, peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua kedudukan seorang anak, yaitu anak sah dan anak luar perkawinan. Disebut anak sah karena anak tersebut yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah.

### **Putusan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Bbs**

Perkara yang telah didapat oleh penulis sebagai bahan wawancara Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A adalah kedua calon suami maupun isteri telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah. Hakim sangat mempertimbangkan keterangan dari anak dimuka sidang karena jika tidak dilakukan upaya nasihat akan timbul kontra sosial masyarakat. Kepastian hukum bagi anak yang telah melakukan hubungan badan sebelum menikah harus diperhatikan, Hakim dalam hal ini perlu melihat pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup sudah harus ditetapkannya

putusan ini serta mengabulkannya. Pertentangan Undang-undang perlindungan anak dengan alasan telah melakukan hubungan badan adalah kesalahan murni dari orangtua yang tidak dapat mengawasi anak dengan benar dan kurangnya edukasi seks bagi remaja.

Putusan ini adalah bentuk contoh dari pergaulan bebas maupun kenakalan remaja zaman sekarang. Hakim mengerti akan dampak dari pergaulan bebas yang telah masuk dalam dispensasi kawin ini akan sangat berpengaruh pada keluarga dari calon mempelai. Alasan kuat lainnya yaitu bahwa calon mempelai telah melakukan pertunangan yang dilakukan oleh calon suami terhadap calon isteri. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dapat dipertimbangkan kembali oleh Hakim yang seharusnya dapat menghentikan perkawinan anak yang telah banyak dilakukan oleh kenakalan remaja seperti ini. Nasihat yang dilakukan oleh Hakim mengenai masa depan bangsa yang harus di ambil oleh remaja zaman sekarang adalah kegagalan dari pemerintah menghentikan perkawinan anak serta melanggar ketentuan dari perlindungan anak itu sendiri. Kabupaten Brebes telah mengeluarkan naskah kerjasama yang melalui DP3KB serta Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A demi mengurangi atau mencegah terjadinya perkawinan anak yang sudah lazim dilakukan. DP3KB telah melakukan sosialisasi beberapa kali agar orangtua dapat menjaga anaknya dari pendidikan, kesehatan, pergaulan, serta dampak dari perkawinan anak namun dapat dikatakan gagal karena sejak tahun 2019

perkawinan anak atau dispensasi kawin yang dilakukan Pengadilan Agama naik secara data dan fakta.<sup>86</sup>

Di sisi lain berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pemberian dispensasi oleh Pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak masuk dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak juga harus dipertimbangkan. Calon isteri yang telah siap untuk melakukan perkawinan seharusnya tidak hanya melihat dari sisi telah berhubungan intim, perlu beberapa pertimbangan agar masa depan yang lebih dari hubungan keluarga ini. Pandangan Hakim melalui keterangan dari anak untuk melihat beberapa pertimbangan yang diketahui telah bertunangan selama 2 tahun yang mana itu bukan tolak ukur dari sebuah jalannya perkawinan. Aturan yang telah dibuat oleh negara untuk melihat sudut pandang perkawinan anak sangatlah miris serta tidak dapat ditoleransi. Hakim seharusnya dapat mencegah adanya dispensasi kawin ini diluar permohonan yang disebabkan oleh hamil diluar nikah karena semua itu bisa digunakan sebagai upaya generasi anak yang lebih baik. Melihat alasan

---

<sup>86</sup> Lampiran Putusan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Bbs

berhubungan intimlah yang dilihat oleh Hakim agar dikabulkannya putusan ini.<sup>87</sup>

**Putusan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bbs.**

Hakim dalam pertimbangan ini sangat bijak dalam memutuskan karena penolakan dispensasi kawin dilakukan semestinya demi keberlangsungan hidup dari calon isteri. Hal ini dapat dimengerti oleh Hakim yang mana calon isteri masih sangat muda yaitu 14 tahun, semua hak yang dimilikinya masih sangat banyak untuk diperoleh. Majelis Hakim sangat bijak melihat situasi ini walaupun kedua calon sudah bertungan sejak 1 tahun namun hal itu tidak dapat menentukan jalannya perkawinan anak. Hak perlindungan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (3), (4) Undang-undang tentang kesejahteraan anak, yang menyebutkan: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.<sup>88</sup>

Perkawinan dibawah umur, perlindungan orangtua yang tulus dan sejati menjadi berkurang karena beralih kepada suami. Anak seharusnya dilindungi dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-

---

<sup>87</sup> Pasal 7 Ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>88</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987), 17.

hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut, kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Hakim melihat ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 23 ayat 1 dan 2 karena peran orang tua dalam hal ini sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Kemunafikan orangtua kepada hakim ini sangat memprihatinkan karena telah berani berdusta demi hal yang rusak. Melihat dari anak yang masih ingin terus bersekolah kewajiban orangtua itu membimbing pendidikan serta agama yang sangat lekat dalam lubuk sang anak. Hakim dalam hal ini dapat memberikan pelajaran pada orangtua anak karena telah melakukan hal yang merusak anak tersebut, Hakim sudah bijak dalam hal ini menolak perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>89</sup>

**Analisis Hukum Islam Pada Pertimbangan Hakim Dalam  
Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama  
Brebes Kelas 1A Tahun 2022  
Putusan 73/Pdt.P/2022/PA.Bbs  
Hakim melihat surat An-Nur ayat 32**

---

<sup>89</sup> Bayyinatul Muchtaromah, “*Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*”, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 301.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui.”<sup>90</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dalam Islam ataupun *fiqh* tidak mengatur mengenai dispensasi kawin karena mayoritas ulama hanya menyebutkan *baligh*, tidak menentukan batas usia perkawinan, dengan ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada dispensasi kawin dalam Islam karena Islam tidak ada menjelaskan mengenai batasan usia kawin secara khusus. Hal ini harus diketahui dan diberikan oleh pemohon jika hukum positif telah masuk dalam pertimbangan Hakim atas dasar *fiqh*.

Hukum Islam tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi kawin dalam *fiqh* pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin melakukan perkawinan. Tidak adanya batasan usia nikah ini bukan berarti Islam memperbolehkan untuk menikah di bawah umur, karena syarat dalam hukum islam bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah yaitu telah *baligh* yang mana aturan *baligh* bagi perempuan dan laki-laki tentu berbeda dan umur

---

<sup>90</sup> Kementrian Agama RI, *Quran Kemenag*, Q.S An-Nur: 32.

dari setiap orang yang *baligh* juga berbeda hal inilah yang menjadikan banyaknya ulama fiqih yang berbeda pendapat mengenai usia *baligh* bagi laki-laki atau perempuan. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Melihat pendapat Imam Syafi'i bahwa perkawinan yang tidak mendesak karena tidak hamil bisa saja melihat pendapat beberapa ulama yang berbicara mengenai perkawinan. Putusan ini hanya sudah bertunangan berarti yang itu artinya tidak dalam kondisi yang mendesak untuk dilakukan.<sup>91</sup>

Negara sudah mengatur bahwa dengan adanya Undang-undang perkawinan masyarakat harus mengerti konsekuensi jika melanggar juga tidak baik dalam agama Islam berupa merampas hak kebahagiaan dari anak serta mengambil secara paksa segala aspek kehidupan anak itu sendiri. Dari HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709.

Hadits ini menjelaskan bahwa kita semua sebagai masyarakat yang baik wajib mentaati segala aturan dari pemerintah yang sah karena pemerintah mengeluarkan aturan sudah dikonfirmasi oleh banyak ulama dengan semua pertimbangan dari kondisi bangsa. Legalitas dari hukum Islam yang ada di Indonesia sudah terdapat pada aturan negara yang telah disepakati bersama para uлам serta pejabat terkait. Alasan putusnya pendidikan dari putusan ini adalah sebagai upaya koreksi pemerintah dalamagalnya

---

<sup>91</sup> Arsip Berita Pengadilan Agama Pulau Pisang.

mengatur serta mendampingi masyarakat yang masih mementingkan perkawinan daripada pendidikan yang berkualitas.

Taat kepada pemimpin melalui undang-undang perkawinan yang telah disetujui oleh Presiden merupakan suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Qur'an dan Sunnah. Di antaranya Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa' [4]: 59).*<sup>92</sup>

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin atau Presiden yang telah membuat aturan batas usia ideal perkawinan. Pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh 'taatilah' karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (*taabi'*) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan taat. Makna tekstual dari hadits ini adalah kita wajib

---

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, Q.S An-Nisa: 59.

mendengar dan ta'at kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah.

**Putusan Nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Bbs**

Pertimbangan Hakim sangat diuji jika wanita telah hamil karena terdapat dua pandangan, mengetahui akan dalil ini karena memandang perkara laki-laki yang telah melakukan perzinahan sampai dengan hamil wajib ,menikahinya atau tanggung jawab sebagai upaya mengurangi kerusakan lainnya. Kondisi yang sulit untuk kedua pasangan dikarenakan kedua calon sudah melakukan hubungan intim hingga hamil. Keadaan psikologis maupun kesehatan dari perempuan sangat akan terganggu jika Hakim tidak melakukan upaya terbaik dari putusan ini yang akan berdampak pada pihak perempuan atau calon isteri.

Hakim berpendapat untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar, maka calon suami dan calon isteri dalam perkara ini sudah seharusnya segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya: “*menolak madlarat itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”. Membiarkan seseorang yang sedang hamil adalah tindakan yang tidak baik bagi keselamatan kedua calon yang akan timbul masalah baru. Dalam keadaan demikian, timbul dua *madlarat*, yaitu dengan menikahkan yang umurnya masih belum mencukupi timbul *madlarat*, sedang di sisi lain,

membiarkan hamil tidak menikah juga timbul *madlarat* yang lebih besar, maka Hakim menetapkan putusan ini.

Para ulama terutama para ulama mazhab berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara tegas tidak memperbolehkan, ada pula yang menegaskan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sesuai dengan pendapat para ulama itu, ketentuan hukum Islam memberi dan menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Adapun dimaksud dengan “kawin hamil” disini kawin dengan wanita yang telah hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Status pernikahan di antara wanita hamil karena zina dengan pria yang menghamilinya adalah sah menurut jumhur (mayoritas) ulama. Ulama madzhab empat seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat status perkawinan keduanya sah. Berarti juga bahwa keduanya boleh bercampur sebagai suami istri. Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur, tetapi dengan catatan jika mereka telah melakukan taubat serta menjalani hukuman cambuk, karena mereka telah berzina. Hakim juga menimbang Pasal 42, yang di dalamnya memberikan toleransi hukum pada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia

kandungan. Selama bayi yang dikandung tersebut lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal masa kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya.<sup>93</sup>

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang memperbolehkan melangsungkan perkawinan bagi wanita yang telah hamil ini dapat dikategorikan kontroversi karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan ulama maupun tokoh agama. Pendapat yang tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinahan. Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinahan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Padahal dalam fiqh telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: jika pelaku zina itu sudah menikah hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun. Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Sebagaimana pendapat imam Hanafi sebagai berikut: “Wanita hamil

---

<sup>93</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 222.

karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”. Sementara Imam Syafi’i mengatakan: “ hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”. Menurut mereka wanita karena zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam perkawinan. Iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan isteri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.

#### **Putusan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Bbs**

Perkawinan dalam Islam salah satunya memiliki syarat seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah *baligh*, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. *Baligh* seorang perempuan bersifat relatif, tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat juga dari segi psikologis, fisik, dan juga dari sudut kewanitaannya yaitu menstruasi. Kematangan jiwa salah satu pertimbangan Hakim untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Peran dari hukum Islam sangatlah

penting karena Hakim memiliki pandangan untuk mempertimbangkan dengan adat serta budaya yang di dalam masyarakat. Kesanggupan bertanggung jawab secara ekonomi dari calon suami ini dapat menambah keyakinan dari Hakim dalam mengabulkan penetapan dispensasi kawin.<sup>94</sup>

Putusan ini memiliki alasan bahwa kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan badan atau perzinaan dimana hal itu dilarang secara tegas oleh Islam dengan alasan apapun. Perlakuan zina sebelum menikah mutlak menjadi pertimbangan oleh Hakim karena hal ini bisa lebih terjerumus dalam lingkaran keburukan yang akan dialami oleh calon mempelai serta keluarga. Had zina wajib dijatuhkan ketika pelaku perzinaan telah balig, berakal, suka sama suka, serta mengetahui larangan berzina, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi, atau murtad. Jika perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, dan tidak dalil atau *ilat* yang menunjukkan akan keharaman menikahinya. Wanita yang hamil karena zina juga tidak mempunyai masa iddah karena hamil sebab zina tidak dihormati dalam agama, hal ini semakin dikuatkan dengan ketetapan bahwa anak dalam kandungannya itu tidak dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menzinainya. Dalam aturan keduanya antara hukum Islam dan hukum negara harus saling dilihat

---

<sup>94</sup> Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam", *Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah*: Volume 17, Nomor 2, 2017, 391.

karena keduanya memiliki kesinambungan antara permasalahan yang ada.

Hakim sangat takut melihat anak yang telah melakukan hubungan badan atau zina karena itu sudah melanggar secara syariat. Pertimbangan Hakim seharusnya dapat dilihat dari ketakutan akan surat An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian.*<sup>95</sup>

Hakim dituntut harus bijak dalam menetapkan dispensasi kawin apalagi dilihat dari aspek hukum Islam, padahal telah banyak aturan yang dapat dilihat Hakim agar bisa menolak penetapan dispensasi kawin itu sendiri. Keutamaan menikah dalam Islam bukan hanya untuk menjauhkan seorang muslim dari perbuatan maksiat saja. Menikah juga menjadi pembuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dan beribadah lebih banyak kepada-Nya. Dilihat dari kemungkinan zina harus dilakukan pertimbangan oleh Hakim dari ayat ini.

### **Putusan Nomor 513/Pdt.P/2022/PA.Bbs.**

*Fiqh* tidak menjelaskan secara detail mengenai umur calon pasangan namun dalam hal ini jika yang akan dikawinkan masih berusia 14 tahun untuk zaman yang sudah modern sangat layak untuk dilindungi semua haknya secara

---

<sup>95</sup> Kementerian Agama RI, *Quran Kemenag*, Q.S An-Nur: 2.

hukum. Orang tua wajib mengerti hukum dalam Islam yang mengawinkan seorang anak dimana zaman sekarang sudah berbeda dengan dahulu. Pendidikan utamanya harus diperhatikan apalagi anak sangat bersemangat bersekolah dalam penuturan keterangan anak. Agama juga menjelaskan. Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan. Bahkan jika sampai melakukan hubungan badan berakibat adanya *dllarar* atau bahaya bagi isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Adanya larangan seperti ini berlaku baik pada perkawinan pasangan di bawah umur maupun perkawinan dewasa. Aturan adanya batasan usia perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu calon suami maupun isteri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta kebahagiaan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di 11 bawah umur.<sup>96</sup>

Hukum Islam syarat perkawinan itu adalah ‘aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah hadits dari ‘Aisyah RA berkata: “*Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘A`isyah RA sedang ‘A`isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat ‘Aisyah berumur 9 tahun, dan ‘Aisyah tinggal bersama Nabi*

---

<sup>96</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 77.

*SAW selama 9 tahun.*” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah). Berdasarkan hadist ini, jelas bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikahi anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara’ hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah, tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan, apalagi sesuatu keharusan. Hakim memandang bahwa dalam Islam juga selalu mementingkan pendidikan daripada hal yang lain, anak diwajibkan mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar dapat bermanfaat terhadap masyarakat. Banyak yang melakukan perkawinan anak adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh masyarakat yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Padahal dalam kasus ini keterangan dari anak tidak ingin menikah dan masih melanjutkan pendidikan, orangtua sangat tidak memahami nilai agama yang luhur akibatnya keliru dalam mengimplementasikannya.

Dalam haditsnya bahwa:

دعانا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبإيعناه، فقال فيما أخذ علينا : أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثره علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من الله فيه برهان

*“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiai kami. Ketika membaiai kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak*

*melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709).<sup>97</sup>*

Pada poin ini menjelaskan *fiqh* bahwa sudah jelas kewajiban patuh kepada aturan perkawinan yang telah disahkan oleh Presiden untuk batasan usia perkawinan yang ideal adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun pria. Tidak dapat diganggu gugat jika umur masih dibawah 19 tahun apalagi sangat tidak masuk akal dilakukan perkawinan karena dapat menambah beban yang ditanggung oleh negara. Hakim melihat ini sebagai upaya alasan yang baik untuk menolak permohonan dispensasi kawin 14 tahun yang mana anak masih sangat ingin bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hakim wajib mengerti akan mana yang harus diprioritaskan antara perkawinan atau pendidikan disaat usia masih belia yang haus akan ilmu serta jauh dari urusan perkawinan. Walaupun Aisyah istri Rasulullah pernah menikah pada saat usia 9 tahun namun dalam hal ini Hakim harus bijak mengetahui alasan ataupun keterangan dari anak itu sendiri.

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

*Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:  
"Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali",<sup>98</sup>*

---

<sup>97</sup>[https://www.akurat.co/hikmah/1302256356/6-Hadis-Nabi-tentang-Keharusan-Taat-Pada-Pemerintah#:~:text=Bukhari%20no.%207056%2C%20Muslim%20no.%201709\).&text=Artinya%3A%20E2%80%9CAkan%20datang%20banyak%20kezaliman,yang%20mendapat%20masa%20itu%3F%E2%80%9D](https://www.akurat.co/hikmah/1302256356/6-Hadis-Nabi-tentang-Keharusan-Taat-Pada-Pemerintah#:~:text=Bukhari%20no.%207056%2C%20Muslim%20no.%201709).&text=Artinya%3A%20E2%80%9CAkan%20datang%20banyak%20kezaliman,yang%20mendapat%20masa%20itu%3F%E2%80%9D)

<sup>98</sup> <https://www.bola.com/ragam/read/5376019/15-hadis-tentang-menuntut-ilmu-lengkap-dengan-artinya?page=3>.

Agama mengajarkan pentingnya menuntut ilmu agar menjadi pribadi yang berkualitas itu yang dapat Hakim jelaskan pada putusan kali ini. Aturan dalam Islam sangat mudah dipahami jika kita dapat mengetahui poin prioritas yang diajarkan para ulama, namun masyarakatlah yang tidak memahami poin itu sendiri dan tidak menghiraukan aturan dalam Islam itu sendiri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **Kesimpulan**

1. Penetapan dispensasi kawin di wilayah Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkara secara hukum positif memandang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perkawinan, KUHPPerdata, serta segi hak asasi manusia. Terdapat empat putusan sebagai sampel banyaknya penetapan selama 2022 dengan hasil pertimbangan Hakim, pasal 26 ayat 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (dibawah 18 Tahun). Penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan bagi anak kedepannya karena menyangkut hak asasi manusia yang merdeka pada anak yang terdapat pada Undang-undang 23 tahun 2002.
2. Hukum Islam tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi kawin dalam *fiqh* pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi

laki-laki maupun perempuan yang ingin melakukan perkawinan. Sesuai dengan pendapat para ulama itu, ketentuan hukum Islam memberi dan menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, kematangan jiwa salah satu pertimbangan Hakim untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Penolakan terhadap perkara dispensasi kawin sudah dipertimbangkan Hakim karena pada dasarnya tidak ada kemauan dari anak untuk melangsungkan perkawinan serta ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

### **Saran**

Berdasarkan dari uraian pernyataan atau penjelasan diatas, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan baik dari hakim maupun masyarakat:

1. Bagi hakim selaku penegak hukum
  - a. Menurut hukum positif yang tertuang mengenai dispensasi kawin terdapat berkaitan undang-undang lainnya, seperti hak-hak anak, Undang-undang perkawinan anak. Hakim harus memberikan penguatan pertimbangan agar tidak meningkat angka dispensasi kawin. Hamil di luar nikah merupakan kegagalan dari kurangnya pengawasan dari orang tua, walaupun orang tua

sudah semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya dengan baik. Faktor ekonomi juga tidak sedikit yang masuk, tidak sanggup untuk melanjutkan jenjang pendidikan akhirnya jalan yang dipakai adalah menikahkan anaknya agar lepas dari orang tua. Hakim harus menolak pertimbangan karena faktor ekonomi pada dispensasi kawin yang dilakukan masyarakat.

- b. Fikih menjelaskan terjadinya perbedaan pendapat di dalam kalangan para ahli hukum fikih dalam menjawab persoalan batas usia melakukan perkawinan. Literatur fikih, secara tersurat tidak dijelaskan ketentuan mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan. Rasulullah Saw mengisyaratkan perintah melangsungkan perkawinan kepada mereka yang dinilai sudah mampu serta anjuran kepada mereka yang sudah memiliki keinginan namun belum berkemampuan melangsungkan perkawinan untuk melakukan puasa untuk menghindari nafsu.

## 2. Bagi masyarakat

- a. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang pantas harus dilakukan upaya-upaya pencegahan dari pemerintah daerah maupun keluarga itu sendiri. Kematangan anak untuk melakukan dispensasi kawin harus dilakukan pendampingan

- dari DP3KB serta Pengadilan Agama agar hak-hak anak diperoleh dan dipahami.
- b. Anak wajib mendapatkan seluruh haknya demi kelangsungan hidup secara sejahtera serta tidak melupakan bahwa Hakim melakukan penetapan dispensasi kawin itu sendiri akan sangat berpengaruh pada hidup dari sang anak kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU dan JURNAL

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Kairo: Dar al-Urubah, 1964.

Al Mughniyyah Muhammad Jawad, *Fikih Lima Madhab*”, Jakarta: Lentera, 2004.

Ali Imron, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur”, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, no. 2, 2013.

Arsip Berita Pengadilan Agama Pulau Pisang.

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bahri Syamsu, “DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”, *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2021.

Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

Djindang E. Utrecht an Moch Saleh, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

Fransiska Dkk, “Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, no. 9, 2021.

Freeman Michael, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The

Best Interests of The Child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007.

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.

Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.

Hadi Mukhtar, “*Dispensasi Menikah*”, *Metrouniv Articl*, 2023.

Halim, Andi Marlah, “Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 26, No. 2, 2020.

Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Handayani Resky “*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*” Bone: IAIN Bone.

Hibrawan, Aryatama, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 6.

HS Imron, Ali, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5 No. 1, 2011.

Iman Nur, *Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Imron Ali, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Issantoto, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Tingginya Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Brebes*, Semarang: Undip, 2018.

Kara Siti Aisyah dkk, *Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak*”, Liblitera Institute, 2019.

Kartika Djamilah Reni, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, no.1, 2019.

Kertaningrum Bentari, “Penerapan Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, “Skripsi Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana”, Salatiga, 2019.

Laporan Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A Tahun 2022.

Latumahina Rosalinda Elsina, “*Prinsip Kepentingan Terbagi Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak*”, “Tesis Pascasarjana Universitas Airlangga”, Surabaya, 2020.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta timur, Kencana, 2018.

Mayasari Ike, dkk, *Konstruksi Hukum Perkawinan Anak dan Implikasinya di Indonesia: Peran Negara, Agama dan Relasi Kuasa*”, *Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional UIN Walisongo Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2022.

Muchtaromah Bayyinatul, “*Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*”, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Muzainah Gusti, Zubaidah, Fahmi, “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan”, *Jurnal Anterior*, Vol. 21 No. 3. 4-5.

Nathlif Fadli Andi, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 12, no. 2, 2018.

Nathlif Fadli Andi, *Problematika Perkawinan Anak*”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, no. 2, 2018.

Neng Djubaedah, “*Pernikahan Dini dan Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Makalah pada seminar Nasional “*Polemik Pernikahan Dini : Pandangan Hukum Psikologi, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga*”, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 7 Ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Pedoman Perlindungan Anak, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Jakarta: Departemen Sosial, 2016.

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rahayu Ade, “Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab. Polewali Mandar)”, *PEPATUDZU: Papatdzu*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Rahmawati Sri, “Batas Usia Minimal Pernikahan”, *Jurnal Syaksia: Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 1, 2021.

Riadi Edi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Saabiq As Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al- Ma'rif, 1997.

Salamah Fitriati, tt, "*Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Saleh K Wantjik, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Saleh K. Wajik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sarifa Niapele, Rahajaan, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur*", *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol. 2, no. 1, 2021.

Shodikin Akhmad, "*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, 2015.

Sumbulah, Umi, "*Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender*".

Syamsiyah, "*Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*", Pare Pare: IAIN Pare Pare, 2020.

Wafa Moh. Ali, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, *Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah*: Volume 17, Number 2, 2017, 391. Lihat juga Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000.

Wafa Moh. Ali, “Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam”, *Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah*: Volume 17, Nomor 2, 2017.

Wahyudi, Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 13 No. 2, 2022.

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.

Zubaeri Ahmad, dkk, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, no. 1, 2022.

Zubairi Ahmad dkk, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, no. 1, 2022.

Zubeiri Ahmad DKK, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, no. 1, 2022.

Zuhrah, “Efektivitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Mahkamah Syariah Sigli Kelas 1 B, 2021.

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 12, no. 2, 2017.

## WEBSITE

Bank Data Perkara Peradilan Agama,  
([http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/50/2022](http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/50/2022))

DP3KB Brebes, <https://panturapost.com/remaja-di-brebes-diimbau-menikah-di-usia-matang>

DPRD Jawa Tengah,  
<https://dprd.jatengprov.go.id/brebes-diminta-turunkan-angka-pernikahan-usia-dini-dan-kekerasan-terhadap-anak/>,

Hilda Rizqi Elzahra, “Fenomena Pernikahan dan Perceraian Dini Kabupaten Brebes”,  
(<https://www.kompasiana.com/hildaelzahrabaihaqi4497/62f63a50a51c6f10f1021d72/fenomena-pernikahan-dan-perceraian-dini-di-kabupaten-brebes>)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Brebes](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Brebes),

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Brebes](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Brebes)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Brebes](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Brebes..](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes..)

Kementerian Agama Jawa Tengah,  
(<https://jateng.kemenag.go.id/berita/sosialisasi-jamu-kuat-penguatan-kerjasama-pa-dan-kemenag-brebes/>),

Mustaqim Arif, Perkawinan Usia Dini”, <https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh>,

Nil Khairi, Hambali, “Dispensasi Kawin menurut PERMA NO 19 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama”, <https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/292-dispensasi-kawin-menurut-perma-no-5-tahun-2019-di-pengadilan-agama-analisis-malahah-mursal-hakim-dalam-menetapkan-permohonan-dispensasi-kawin>,

Ningsih, 2023, Pengadilan Agama Pulau Pisang Kelas II, (<https://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>

Pengadilan Agama Brebes (<https://pa-brebes.go.id/rev?id=75>.)

Pengadilan Agama Brebes, ([https://pabrebes.go.id/rev/index.php?option=com\\_content&view=article&id=163&Itemid=602](https://pabrebes.go.id/rev/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=602)),

Pengadilan Agama Brebes, (<https://pa-brebes.go.id/rev?id=75>)

Pengadilan Agama Brebes, (<https://pa-brebes.go.id/rev?id=75>),

Pengadilan Agama Brebes, (<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkara>),